

PUTUSAN
Nomor 217/G/TF/2025/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : **DR. RICHARD NURSALIM;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 38, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
Pekerjaan : Dokter;
2. Nama : **ARIFIN WONGSOATMOJO;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 7, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
3. Nama : **TJIPTADIHARDJA SLAMAT;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 24, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
Pekerjaan : Pedagang;
4. Nama : **CHANDRA SENTOSA;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 36, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
5. Nama : **SAKURA ZEIN;**
Kewarganegaraan: Indonesia;

- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 36, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
6. Nama : **RUSTAN HIDAYAT**;
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 42, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Pedagang;
7. Nama : **IKE TRESNAWATY**;
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 4, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
8. Nama : **LIONG TIONG GOAN**;
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 2-A, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Pedagang;
9. Nama : **ANDREW SUGANDA SUPANGKAT**;
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 12, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
10. Nama : **RIDWAN TJIPTO**;
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 22, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;

- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
11. Nama : **HARDY TANUWIJAYA;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 16, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
12. Nama : **LILIANA KUSNADI;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 2, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
13. Nama : **TAN TJING AN;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Utara No. 8-10, RT/RW.012/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
14. Nama : **TAN SIOE JIN;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 19, RT/RW.013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
15. Nama : **JULIO LIONG;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 11, RT/RW.013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
16. Nama : **CAHYA HARTANTO;**
Kewarganegaraan: Indonesia;

- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 41, RT/RW.013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Pedagang;
- 17. Nama : SUGENG HARTANTO;**
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 17, RT/RW.013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- 18. Nama : NELSON NURCAHYADI;**
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 5, RT/RW.013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- 19. Nama : JANSEN PRASETYO;**
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 21, RT/RW.013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- 20. Nama : JESSICA LIONG;**
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 21, RT/RW. 013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- 21. Nama : JOJO TJAHJADI;**
- Kewarganegaraan: Indonesia;
- Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 45, RT/RW. 013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;

- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
22. Nama : **LIONG TIONG KIAN**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 43, RT/RW. 013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
23. Nama : **HARRIS REGGY**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 35, RT/RW. 013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
24. Nama : **OEY TIAN HOK**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 37, RT/RW. 013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
25. Nama : **DEWI SINDUNOTO**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat Tinggal: Jl. Kemurnian Selatan No. 17, RT/RW. 013/001, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, 11120;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- yang telah memberikan kuasa kepada:
1. Nama : Franky Satrio Darmawan, S.H., M.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
 2. Nama : Ellyas Eko Untung, S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
 3. Nama : Chandro Panjaitan, S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
 4. Nama : Sofyan Machmud, S.H;

- Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Nama : Williams Edward Juneus, S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Nama : Deden Faradilla Delana, S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Nama : Michael Chandra, S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Para Advokat dan konsultan hukum serta advokat magang pada Kantor Hukum Franky Satrio & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Bandengan Selatan No. 17A, RT. 01/RW.05, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Email: fsdrlawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 129/SK-FSR/BS, tanggal 02 Juni 2025, karenanya bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili klien kami, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L A W A N:

KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkedudukan di Jl. Kembangan Raya No. 2, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Hilmy Rosyida, S.H., M.H;
2. Mohammad Tariq Islamie G, S.H., M.H;
3. Dana Firlilanthi, S.H;
4. Teguh Santoso, S.AP;
5. Tirta Nugraha;
6. dr. Rosy Kusuma;
7. Syarif Hidayatullah;
8. Ikmal Khalqiah;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara yang berdomisili Hukum pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat, Jl. Raya Kembangan No. 2, Jakarta

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3144/HK.02.02 tanggal 8 Juli 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 217/PEN-DIS/TF/2025/PTUN-JKT tanggal 04 Juli 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 217/PEN-MH/TF/2025/PTUN-JKT tanggal 04 Juli 2025, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 217/PEN-PPJS/TF/2025/PTUN-JKT tanggal 04 Juli 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 217/PEN-PP/TF/2025/PTUN-JKT tanggal 04 Juli 2025, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 217/PEN-HS/TF/2025/PTUN-JKT tertanggal 24 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak serta saksi dan ahli dari Para Penggugat di Persidangan;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 04 Juli 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Juli 2025, dengan Register Perkara Nomor: 217/G/2025/TF/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Juli 2025, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK SENGKETA

1. Objek sengketa dalam Gugatan perkara *a quo* adalah tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat berupa pembuatan pembangunan Puskesmas di Jalan Kemurnian Utara No. 19, RT.012, RW.01, Glodok, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (“Tindakan Pemerintahan” atau “Objek Sengketa”), yang dimulai dengan Perusakan, Pengeboran Tanah dan Penjebolan pagar Lapangan di Jalan Kemurnian Utara No.19, RT.012, RW.01, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat. Pada tanggal 02 Juni 2025 untuk melaksanakan pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok;

B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA:

I. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2. Objek Sengketa adalah suatu Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diuraikan pada subbab A diatas;

II. TERGUGAT ADALAH PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

3. Tergugat adalah pejabat pemerintahan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Gugatan harus diterima untuk seluruhnya;
4. Pasal 1 Angka 3 UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Pejabat Pemerintahan sebagai unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Selanjutnya, Pasal 1 Angka 2 UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Fungsi Pemerintahan sebagai fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;

5. Tergugat adalah bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Bab IX, Sub-bab B tentang Tugas dan Fungsi, Angka 2 huruf i Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan salah satunya untuk melaksanakan *pembangunan prasarana dan sarana kerja kesehatan/puskesmas*;
6. Bahwa Tergugat dalam perkara *A quo* secara terang telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: 920/PBJ/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025, yang pada intinya menjelaskan yaitu Tergugat memberikan perintah kerja kepada PT Peduli Bangsa – PT Dana Simba, KSO untuk melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan puskesmas di kelurahan glodok atau Lapangan kebon torong yang baru diketahui Penggugat tertanggal 02 juni 2025:
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat adalah pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan;

III. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN A QUO;

8. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*, oleh karena itu, Gugatan harus diterima untuk seluruhnya;
9. Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa jika warga masyarakat (Para Penggugat) tidak menerima penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Paragraf 5 Penjelasan Umum UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa warga masyarakat (dhi. Para Penggugat) dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat terhadap Objek Sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) mencakup juga tindakan faktual sesuai Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan. Berikut ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- A. penetapan tertulis *yang juga mencakup tindakan faktual*;
 - B. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - C. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - D. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - E. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - F. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;
11. Bahwa Pasal 8 Perma 2/2019 mengatur bahwa KTUN dan Sengketa Tata Usaha Negara dimaknai sebagai Tindakan Pemerintahan sebagaimana Para Penggugat kutip sebagai berikut:
- “Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan”* dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma 2/2019, Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul

dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

13. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Perma 2/2019 mengatur bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang untuk mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan, ketentuannya mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”;

14. Sengketa dalam Gugatan *a quo* timbul antara Para Penggugat yang merupakan warga masyarakat dengan Tergugat yang merupakan pejabat pemerintahan akibat dilakukannya Objek Sengketa yang merupakan Tindakan Pemerintahan. Dengan demikian sengketa dalam Gugatan *a quo* merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan dan karenanya pengadilan tata usaha negara memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Gugatan harus diterima untuk seluruhnya;

IV. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO*

16. Pengadilan Tata Usaha Negara dengan yurisdiksi hukum meliputi Provinsi DKI Jakarta (“PTUN Jakarta”) berwenang untuk mengadili Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Gugatan harus diterima untuk seluruhnya;
17. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”), yang

menjelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

18. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

19. Tergugat adalah Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, pejabat tata usaha negara yang berkantor pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang beralamat di Jl. Raya Kembangan No.2, Kel. Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Admanistrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia;
20. Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Gugatan harus diterima untuk seluruhnya;

C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT DI PTUN JAKARTA.

21. Bahwa Majelis Hakim Yang Terhormat, Para Penggugat berkepentingan menggugat Objek Sengketa di PTUN Jakarta karena Objek Sengketa sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, berdasarkan alasan bertentangan dengan (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (ii) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB");
22. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan istilah "warga masyarakat" sebagai seseorang atau badan hukum perdata yang *terkait* dengan Objek Sengketa

(Tindakan Pemerintahan). Ketentuan serupa diatur dalam Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 Perma 2/2019;

23. Berdasarkan Pasal 3 Perma 2/2019, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dengan menyebutkan alasan (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (b) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
24. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur bahwa orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN (Tindakan Pemerintahan) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut menerangkan bahwa hanya orang yang *terkena akibat hukum* oleh KTUN (Tindakan Pemerintahan) dan karenanya *merasa dirugikan* dibolehkan menggugat;
25. Bahwa Para Penggugat sebagai penghuni dan juga merupakan bagian dari Yayasan Sejahtera Kemurnian yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 81 tertanggal 30 Desember 1987 dan Akta Perubahan Nomor 68 tertanggal 30 Januari 1997 dibuat di Kantor Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Arianny Lamoen Redjo, S.H dan Yayasan tersebut. beralamat di Jalan Kemurnian Utara No.19, RT.012, RW 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
26. Bahwa Para Penggugat telah menggunakan lahan yang terletak di Jalan Kemurnian Utara No.19, RT.012, RW 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas 976 m² untuk digunakan sebagai fasilitas kegiatan olahraga yang diperuntukan oleh masyarakat sejak tahun 1988, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1832 tahun 1988 dan Nomor 7500 tahun 1998;

27. Bahwa dalam proses pemanfaatan lahan tersebut, Para Penggugat memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan terbit (IMB) Nomor 124511/IMB – PG / 1983 tertanggal 28 Juni 1983 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana hal tersebut adalah sebagai legalitas pendukung Para Penggugat dalam memanfaatkan dan mengelola lahan tersebut, dan bukan sebagai pihak yang serta merta menguasai lahan tersebut untuk kepentingan pribadi Para Penggugat, melainkan untuk kepentingan masyarakat umum;
28. Bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut Para Penggugat dengan penuh itikad yang sangat baik menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik demi kepentingan masyarakat umum dengan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), listrik dan air kepada pemerintah atas pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut;
29. Bahwa lahan tersebut telah banyak dilakukan kegiatan olahraga yang diikuti oleh masyarakat umum yang terdiri dari Taichi, Taekwondo, Senam Pagi dan sore, Basket, Futsal, Senam, Bulutangkis, Tenismeja dan mendapatkan penghargaan serta piala-piala atas kegiatan tersebut;
30. Bahwa lahan tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk kegiatan pemilu untuk menentukan pemimpin atau pemerintah yang baik yang memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang terletak di Jalan Kemurnian No.19, RT.012, RW 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
31. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan Para Penggugat tidak pernah menerima surat terkait pembatalan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang terletak di Jalan Kemurnian No.19, RT.012 & RT.013, RW 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut dari sarana olahraga menjadi pengalihan fungsi lainnya;

32. Majelis Hakim Yang Terhormat, Para Penggugat merupakan warga-warga penghuni yang tinggal di RT.012 & RT.013, RW 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, para Penggugat adalah Pihak-Pihak yang Terdampak Langsung terhadap Tindakan Pemerintahan (Objek Sengketa). Ini membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan warga masyarakat yang terkait dengan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTUN;
33. Bahwa tindakan Pemerintahan berupa pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok di lokasi tersebut sangat merugikan Para Penggugat karena akan menghilangkan sarana keolahragaan berupa taman dan lapangan di lokasi tempat tinggal Para Penggugat dan yang mempergunakan lapangan tersebut merupakan para warga kelurahan glodok dan sebanyak 696 petisi beserta KTP beserta tanda tangan yang mereka kumpulkan meminta Lapangan tersebut tetap ada sebagaimana mestinya;
34. Bahwa Lapangan tersebut sudah menjadi tempat aktivitas olahraga bagi Para Penggugat dan warga-warga kelurahan glodok sejak tahun 1950 dan telah dikenal sebagai nama Lapangan Kebon Torong serta dapat dibuktikan pengelolaannya dan seluruh fasilitas yang diberikan dijaga dan dirawat baik serta Lapangan Kebon Torong merupakan satu-satunya fasilitas yang ada di Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1832/1988 dan Nomor 7500/1998;
35. Bahwa Lapangan Kebon Torong tersebut telah menjadi tempat berbagai jenis kegiatan para penghuni selama ini antara lain, acara tujuh belasan, acara olahraga, dan tempat pemilihan suara dalam rangka pemilu dan berbagai jenis sarana olahraga, seperti lapangan basket, tempat latihan untuk bela diri, kegiatan senam yang di ikuti oleh masyarakat berusia senja. Pengelolaan Lapangan Kebon Torong selama ini dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian,

Tindakan Tergugat yang melakukan Tindakan Pemerintahan secara langsung merugikan Para Penggugat. Ini membuktikan bahwa unsur “merasa dirugikan” akibat Objek Sengketa *terbukti*;

36. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Gugatan harus diterima untuk seluruhnya;

D. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

37. Gugatan telah memenuhi syarat formal tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dan Perma 2/2019. Oleh karena itu, Gugatan harus diterima untuk seluruhnya;
38. Majelis Hakim Yang Terhormat, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan, berupa upaya keberatan kepada Tergugat melalui Surat No. 089/FSR-BS/2025 tertanggal 03 Juni 2025 perihal Keberatan Terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa Perusakan dan Penjebolan pagar Lapangan Kebon Torong Dalam Rangka Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok tertanggal 02 Juni 2025 dan Tergugat telah memberi jawaban Keberatan atas Pembangunan Puskesmas di kelurahan Glodok berdasarkan surat No. 2572/KI.02.00 telah diterima Para Penggugat tertanggal 16 Juni 2025 yang pada intinya Tergugat tetap menjalankan Tindakan Adminstrasinya terhadap Objek Sengketa, Selanjutnya Para Penggugat melakukan Upaya keberatan Banding atas jawaban Tergugat secara administrasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat No.090/FSR-BS/2025 tertanggal 17 Juni 2025;
39. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, Tergugat harus menyelesaikan Keberatan Banding yang diajukan oleh Para Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja sejak Keberatan Banding diajukan yang jatuh tempo pada tanggal 02 Juli 2025 namun sampai dengan jangka waktu tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan hasil keputusannya atas keberatan tersebut;

40. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dalam rumusan kamar Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur bahwa jika upaya administratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018") yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan surat keputusan dan/atau tindakan, *tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan*, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;
41. Bahwa Objek Sengketa dilakukan oleh Tergugat dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 02 Juni 2025. Jangka waktu upaya administratif 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal dilakukannya Objek Sengketa atau sebelum 08 Oktober 2025;
42. Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2019, Gugatan harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Tergugat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma 2/2019, selama Penggugat menempuh upaya administratif, tenggang waktu 90 hari kerja tersebut *terbantar* sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima. Berdasarkan ketentuan Perma 2/2019 tersebut, tenggang waktu 90 hari kerja yang jatuh tempo pada tanggal 08 Oktober 2025;
43. Dengan demikian, Gugatan ini tetap sah dan wajib diterima oleh PTUN Jakarta karena (i) upaya keberatan telah dilakukan dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak tanggal dilakukannya Objek Sengketa, dan (ii) Gugatan telah didaftarkan ke PTUN Jakarta dalam jangka waktu 90 hari kerja;

44. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Gugatan telah memenuhi syarat formal tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dan Perma 2/2019 dan karenanya, Gugatan harus diterima untuk seluruhnya;

POSITA

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PERKARA A QUO

45. Bahwa Para Penggugat adalah bagian dari Yayasan Sejahtera Kemurnian yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 81 tertanggal 30 Desember 1987 dan Akta Perubahan Nomor 68 tertanggal 30 Januari 1997 yang beralamat di Jalan Kemurnian No.19, RT.012, RW 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
46. Bahwa Para Penggugat telah menggunakan lapangan kebon torong yang terletak di Jalan Kemurnian No. 19, RT.012, RW 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas 976 m² untuk digunakan sebagai fasilitas kegiatan olahraga yang diperuntukan oleh masyarakat sejak tahun 1988, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 1832 tertanggal 1988 sehingga terbitlah Buku Tanah Hak Pakai Nomor 37 tahun 1992;
47. Bahwa didalam Buku Tanah Hak Pakai Nomor 37 tahun 1992 sudah tertulis sangat jelas di Alas Hak: dipergunakan untuk (kepentingan lapangan basketball) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tgl 17 Oktober 1990, No.1.711.2/1302/09-03/241/p/1990;
48. Bahwa dalam proses pemanfaatan lahan tersebut, Para Penggugat memiliki Ijin Mendirikan Bangunan terbit (IMB) Nomor 124511/IMB – PG / 1983 tertanggal 28 Juni 1983 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PBB NOP 317405000500701390 dimana hal tersebut adalah sebagai legalitas pendukung Para Penggugat dalam memanfaatkan dan mengelola

lahan tersebut, dan bukan sebagai pihak yang serta merta menguasai lahan tersebut untuk kepentingan pribadi Para Penggugat, melainkan untuk kepentingan masyarakat umum;

49. Bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut Para Penggugat dengan penuh itikad yang sangat baik menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik demi kepentingan masyarakat umum dengan melakukan pembayaran listrik dan air kepada pemerintah atas pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut dengan terawat dan terjaga sejak awal berdirinya lapangan tersebut:



50. Bahwa lahan tersebut telah banyak dilakukan kegiatan olahraga yang diikuti oleh masyarakat umum yang terdiri dari Taichi, Taekwondo, Basket, Futsal, Senam, Bulutangkis, Tenismeja dan lahan tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk kegiatan pemilu untuk menentukan pemimpin atau pemerintah yang

baik yang memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang terletak di Jalan Kemurnian No.19, RT.012 & RT.013, RW 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;





51. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan Para Penggugat tidak menerima surat terkait pembatalan pengelolaan dan pemanfaatan yang terletak di Jalan Kemurnian No.19, RT.012 & RT.013, RW 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut dari sarana olahraga menjadi pengalihan fungsi lainnya;
52. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2025 Tergugat secara terang melakukan sosialisasi yang diadakan Jalan Kemurnian No.19, RT.012 & RT.013, RW 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dari

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pada intinya menjelaskan bahwa lokasi lahan tersebut akan dijadikan puskesmas;

53. Bahwa didalam sosialisasi yang dilakukan oleh tergugat tidak dihadiri oleh seluruh masyarakat RT.012 dan RT 013 atau Para Penggugat, Selanjutnya Tergugat memerintahkan untuk mengosongkan lahan tersebut dan melakukan tindakan pengrusakan terkait dengan fasilitas olahraga yang pada kenyataannya fasilitas olahraga tersebut dihimpun dari dana swadaya masyarakat, seperti melakukan tindakan pengebolan pagar, merusakkan tiang basket dan fasilitas olahraga lainnya yang merupakan milik Para Penggugat;




54. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, warga-warga masyarakat di kelurahan Glodok dan Para Penggugat, kehilangan fasilitas olahraga serta tidak dapat melakukan aktivitas keseharian dan kegiatan olahraga melainkan keresahan dan

kebisingan yang luar biasa dikarenakan pembangunan proyek tersebut berada dekat dengan hunian warga-warga disekeliling objek sengketa berikut pengerjaan proyek bangunan puskesmas dilakukan setiap harinya senin sampai minggu dengan jam pagi sampai malam serta masuknya barang barang serta alat-alat berat dan kendaraan berat di jam 01.00 pagi (subuh) sampai jam 03.00 (subuh) dan bahwa benar telah diakui oleh pekerja proyek semua itu sudah disampaikan saat protes aspirasi para penggugat bersama warga-warga penghuni yang tinggal di sekeliling objek sengketa tersebut tertanggal 16 juni 2025 yang memohon agar dihentikan sementara namun hasilnya pengerjaan tersebut terus dilaksanakan tanpa hentinya;

E.I.1. OBJEK SENGKETA MELANGGAR UU PENATAAN RUANG DAN UU PEMERINTAHAN DAERAH, SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

55. Bahwa berdasarkan website: <https://bhumi.atrbpn.go.id/> yang dimiliki oleh ATR/BPN zonasi lapangan tersebut masuk dalam zonasi R-1, yang diperuntukan untuk pemukiman, dengan keterangan sebagai berikut;



56. Bahwa berdasarkan Peta Zonasi Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan kode Zonasi R-1, adalah sebagai berikut;



57. Bahwa dapat Para Penggugat jelaskan berdasarkan poin 54 dan 55 gugatan ini, lokasi yang akan dijadikan sebagai puskesmas adalah termasuk Zona pemukiman, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menjelaskan bahwa Zona perumahan dengan kode Zona R, dan pada Pasal 87 ayat (7) yang menjelaskan bahwa;
- Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode Sub-Zona R-1 dengan luas 25.470,39 (dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh koma tiga sembilan) hektare berada di SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat, SWP Kota Administrasi Jakarta Utara, SWP Kota Administrasi Jakarta Barat, SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan, SWP Kota Administrasi Jakarta Timur dan di SWP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan;
 - Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode Sub-Zona R-2 dengan luas 1.656,19 (seribu enam ratus lima puluh enam koma satu sembilan) hektare berada di SWP Kota Administrasi Jakarta Pusat, SWP Kota Administrasi Jakarta Utara, SWP Kota Administrasi Jakarta Barat, SWP Kota Administrasi Jakarta Selatan dan SWP Kota Administrasi Jakarta Timur;
58. Bahwa sangatlah jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seperti yang sudah Para Penggugat jelaskan pada poin 56 dan 57;

59. Bahwa tindakan-tindakan sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari dampak pada proses pembangunan puskesmas yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini selaras dengan yang diatur dalam Pasal 106 Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjelaskan mengenai Ketentuan Tata Bangunan;
60. Objek Sengketa melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Penataan Ruang”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
61. Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang melarang alih fungsi untuk pembangunan puskesmas dalam Pelaksanaan Objek Sengketa menyebabkan semakin berkurangnya fasilitas publik dan Penafsiran Tergugat terhadap ketentuan variansi bertentangan dengan konsep variansi yang berlaku secara umum;
62. Objek Sengketa melanggar UU Penataan Ruang karena dilakukan berdasarkan Pergub DKI 31/2022 khususnya mengenai ketentuan variansi dalam Pasal 140 yang disusun dan ditetapkan tanpa adanya keterlibatan masyarakat, dalam hal ini Para Penggugat yang merupakan warga yang tinggal di sekitar Lapangan Kebon Torong;
63. Majelis Hakim Yang Terhormat, Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (“RDTR”) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 ayat (5) UU Penataan Ruang mengatur bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”;

64. Selanjutnya, Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“PP 21/2021”) mengatur bahwa, “Khusus untuk wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penyusunan RDTR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi”;
65. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) PP 21/2021, ketentuan mengenai penyusunan RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan 57 PP 21/2021 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penyusunan RDTR provinsi DKI Jakarta;
66. Sebagai Peraturan Pelaksana UU Penataan Ruang, Pasal 57 ayat (1) PP 21/2021 mengatur lingkup penyusunan RDTR sebagai berikut: “Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. proses penyusunan RDTR Kabupaten/Kota;
 - b. *pelibatan peran Masyarakat* di tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR Kabupaten/Kota; dan;
 - c. pembahasan rancangan RDTR kabupaten/Kota oleh
 - d. Pemangku Kepentingan di Tingkat Kabupaten/Kota”;
67. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) huruf b PP 21/2021 menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan “Pelibatan Peran Masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota dalam penyusunan RDTR Kabupaten/Kota” antara lain melalui *penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik* yang meliputi atau mewakili kondisi *seluruh wilayah pengembangan* dalam RDTR Kabupaten/Kota, Namun pada faktanya atas Pendapat Para Penggugat yang sangat keberatan atas Pembangunan Puskesmas di kelurahan glodok yang di lakukan Oleh Tergugat tidak pernah mendapat tanggapan dari Pihak Tergugat;
68. Prosedur penetapan RDTR diatur dalam Pasal 85 PP 21/2021 yang mengatur bahwa: “Prosedur penetapan RDTR kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. *Konsultasi Publik* rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota tentang RDTR kabupaten/kota dengan Masyarakat termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR kabupaten/kota kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;
 - c. pembahasan lintas sektor dalam rangka pemberian persetujuan substansi oleh Menteri bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan terkait; dan;
 - d. Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Tentang RDTR Kabupaten/Kota Oleh Bupati/Walikota sesuai dengan persetujuan substansi oleh Menteri”;
69. Selanjutnya, Pasal 58 ayat (4) PP 21/2021 mengatur bahwa, “Penyusunan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri”;
70. Dalam Permen ATR/KBPN 11/2021, tata cara penyusunan dan muatan RDTR kabupaten/kota diatur dalam Lampiran IV. Untuk memperjelas, Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melihat alur penyusunan dan penetapan RDTR berdasarkan PP 21/2021 dan Permen ATR/KBPN 11/2021 melalui bagan dibawah ini:
71. Dari penjelasan di atas, tampak jelas bahwa peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya pelibatan peran masyarakat antara lain melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam proses penyusunan dan penetapan RDTR Provinsi DKI Jakarta;
72. Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melihat dengan jelas bahwa telah terjadi perubahan pada peraturan zonasi yang berlaku di

lapangan kebon torong. Namun demikian, adanya rencana perubahan peraturan zonasi lapangan kebon torong berdasarkan Pergub DKI 31/2022 tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan. Tergugat juga tidak pernah mengadakan konsultasi publik dengan Para Penggugat terkait perubahan kategori dan peraturan zonasi terhadap lapangan kebon torong dalam penyusunan dan penetapan Pergub DKI 31/2022;

73. Penyusunan RDTR yang tidak cukup melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berhak menyebabkan peraturan RDTR tersebut (dhi Pergub DKI 31/2022) tidak sah dan tidak berlaku umum. Kaidah hukum ini dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 32 P/HUM/2015;
74. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Objek Sengketa melanggar UU Penataan Ruang karena dilakukan berdasarkan Pergub DKI 31/2022 yang proses penyusunan dan penetapannya dilakukan tanpa adanya pelibatan masyarakat yang berkepentingan dalam hal ini Para Penggugat;
75. Selain melanggar UU Penataan Ruang, tidak adanya pelibatan Para Penggugat sebagai warga masyarakat dalam penyusunan Pergub DKI 31/2022 juga melanggar Pasal 354 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa partisipasi masyarakat dapat mencakup penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah lebih lanjut mengatur bahwa partisipasi masyarakat dilakukan salah satunya melalui konsultasi publik; 123. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ("PP 45/2017") yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Pemerintahan Daerah lebih lanjut mengatur dalam Pasal 2 bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat yang salah satunya meliputi rencana tata ruang.

Selanjutnya Pasal 3 PP 45/2017 mengatur bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah konsultasi publik;

76. Bahwa Tidak dilakukannya konsultasi publik yang melibatkan Para Penggugat dalam penyusunan Pergub DKI 31/2022 yang mengatur mengenai RDTR Provinsi DKI Jakarta jelas merupakan pelanggaran ketentuan partisipasi masyarakat yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan PP 45/2017. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Objek Sengketa melanggar UU Pemerintahan Daerah karena dilakukan berdasarkan Pergub DKI 31/2022 yang proses penyusunannya dilakukan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang berkepentingan dalam hal ini Para Penggugat;
77. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Pasal 90 Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang menjelaskan bahwa:
1. Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW;
 2. Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasa permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan rencana penyediaan tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud Rada ayat (l) dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 4. Ketentuan mengenai pedoman keterpaduan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hierarki Perumahan dan Kawasan Fermukiman diatur dalam Peraturan Menteri;

78. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Objek Sengketa melanggar UU Penataan Ruang dan UU Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pelaksanaannya, dan karenanya Gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;

E.I.2 TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

79. Bahwa sebagaimana fungsi lokasi yang terletak di Jalan Kemurnian Utara No. 19, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sangat menunjang kegiatan olahraga dan kegiatan sosial lainnya, perlu diketahui bersama kegiatan olahraga tidak kalah pentingnya dengan pembangunan puskesmas, karena kegiatan olahraga bagian dari wujud prefentif untuk menunjang kesehatan.
80. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam pada Pasal 102 yaitu Upaya kesehatan olahraga ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan atau olahraga dan Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga;
81. Bahwa dalam Pasal 103 menyatakan sebagai berikut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Olahraga yang didukung dengan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan;
82. Bahwa Lapangan Kebon torong merupakan kegiatan aktif dalam upaya Kesehatan untuk penanggulangan penyakit dan kegiatan-kegiatan olahraga serta sosial lainnya, adalah pendekatan prefentif dalam menunjang minitigasi penyakit agar masyarakat dapat hidup sehat dengan tersedianya tempat untuk beraktivitas tersebut di lokasi dan Lingkungan sekitar lokasi termasuk kawasan padat penduduk yang tidak memiliki sarana olahraga dan kegiatan sosial

yang mendukung selain di lapangan kebon torong itu sendiri Namun terlihat pada kenyataannya Tindakan Tergugat menghilangkan Lapangan Kebon torong yang masih Aktif yang sudah terawat dan terjaga dengan baik sebagai Sumber daya Kesehatan yang paling penting dibutuhkan oleh Para Penggugat bersama Masyarakat di wilayah tersebut menggantikannya dengan membangun Puskesmas;

83. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Tindakan Tergugat melanggar UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan karenanya Gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;

E.I.3 TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2019 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021

84. Bahwa Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, adapun penjelasan atau penjabaran dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, sebagai berikut:

A. Bahwa Pasal 10 ayat 4 dalam persyaratan lokasi Pembangunan Puskesmas meliputi:

1. geografis;
2. aksesibilitas untuk jalur transportasi;
3. kontur tanah;
4. fasilitas parkir;
5. fasilitas keamanan;
6. ketersediaan utilitas publik;
7. pengelolaan kesehatan lingkungan; dan h. tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara;
8. Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Puskesmas harus memperhatikan ketentuan teknis Pembangunan bangunan Gedung negara yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

85. Bahwa pada faktanya lokasi Pembangunan Puskesmas di kelurahan Glodok sangatlah minim dari segi akses yang merupakan lokasi pemukiman padat penduduk, dan patut diduga lokasi tersebut tidak sesuai dengan standar persyaratan Perencanaan Pembangunan Puskesmas sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;
86. Bahwa untuk dibangunnya Puskesmas di Kelurahan Glodok yang berlokasi di Jalan Kemurnian Utara No.19, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tersebut banyaknya kendala untuk terlaksananya Pembangunan Puskesmas Kelurahan Glodok tersebut, karena akses masuk ke dalam lokasi tersebut yang kurang luas, akses parkir yang tidak memadai, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tidak memungkinkan untuk dibangunnya Puskesmas di lokasi tersebut dan berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan yang akan memberikan dampak negatif terhadap Para Penggugat;
87. Bahwa menurut Pasal 24 dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan Karakteristik wilayah kerja dan Kemampuan pelayanan;
88. Bahwa menurut Pasal 25 berdasarkan karakteristik wilayah kerja yaitu: a, Puskesmas dikategorikan menjadi, yaitu; a. Puskesmas kawasan perkotaan; b. Puskesmas kawasan perdesaan; c. Puskesmas kawasan terpencil; dan d. Puskesmas kawasan sangat terpencil dan menurut Para Penggugat yang menjadi kategori klasifikasi Puskesmas di Kelurahan Glodok yaitu terdapat pada huruf b yang menyatakan bahwa Puskesmas tersebut adalah Puskesmas kawasan perkotaan;

89. Bahwa pada Pasal 26 ayat (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
- A. Memprioritaskan pelayanan UKM;
 - B. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - C. Pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan fasilitas Kesehatan yang diselenggarakan pemerintah / masyarakat;
 - D. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas dan;
 - E. Pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan;
90. Bahwa adapun yang dapat Para Penggugat jelaskan dalam kondisi yang nyata adalah Para Penggugat dan seluruh warga-warga penghuni tidak pernah dilibatkan pelayanan UKM maupun UKP dalam pelaksanaannya, melihat point E diatas pendekatan dan pelayanan diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan yang perlu di garis bawahi Kebutuhan masyarakat di perkotaan lebih membutuhkan fasilitas Keolahragaan demi menjaga pola hidup sehat, mengapa fasilitas Kesehatan lapangan untuk keolahragaan yang terawat dan terjaga serta Aktif digantikan menjadi Puskesmas? Sejak awal Para Penggugat dan seluruh peserta yang aktif memanfaatkan lapangan kebon torong Menolak untuk lokasi perencanaan pembangunan puskesmas di kelurahan glodok. Karena Lebih membutuhkan tempat berolahraga agar hidup sehat bukan penyembuhan sakit;
91. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 didalam Pasal 18 yang menyatakan sebagai berikut:
- (1) Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat 1 huruf c harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan Gedung dan Ruang Terbuka Hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya;

- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan Gedung dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam pemenuhan ketentuan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana diluar Bangunan Gedung;

Bahwa sudah terlihat jelas tidak ada pemenuhan dalam ketentuan-ketentuan yang tetuang dalam Pasal diatas, melainkan Pengrusakan serta menghilangkan kebutuhan prasarana dan sarana diluar Bangunan Gedung;

92. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 didalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 7 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Ketentuan Lokasi penempatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a ditetapkan bagi:

- a. Bangunan Gedung yang dibangun didalam tanah;
- b. Bangunan Gedung yang dibangun diatas tanah dan/atau dibawah prasarana dan/atau sarana umum;
- c. Bangunan Gedung yang dibangun dibawah dan/atau diatas permukaan air

- (7) Ketentuan Lokasi penempatan bangunan Gedung pada ayat 1 huruf b meliputi:

- a. Penempatan bangunan Gedung dan/atau bagian bangunan Gedung tidak mengganggu fungsi dan kinerja prasarana dan sarana umum yang berada diatas dan/atau dibawahnya;
- b. Penempatan bangunan Gedung dan/atau bagian bangunan Gedung tetap memperhatikan keserasian bangunan Gedung terhadap lingkungannya, dan/atau;

c. Lokasi Penempatan Bangunan Gedung Tidak Mengganggu arus lalu lintas kendaraan, orang maupun barang;

93. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah jelas Tergugat tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam Permenkes Nomor 43 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 terhadap Pelaksanaan Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok yang beralamat Jalan Kemurnian Utara No.19, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat sudah terlihat jelas terdapat pelanggaran-pelanggaran dan terlihat Memaksakan dalam Pembangunan Puskesmas pada lokasi tersebut yang sangat meresahkan serta menimbulkan banyak Kerugian bagi Para Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat memohonkan kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat melihat langsung secara kenyataan fakta di lapangan dan mempertimbangkan perkara *a quo* ini dengan seadil-adilnya;

E.II. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN AUPB

94. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur bahwa orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN (dhi. Tindakan Pemerintahan) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN agar KTUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Selanjutnya, Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan untuk dalam gugatan adalah *KTUN yang digugat bertentangan dengan AUPB*;

95. Majelis Hakim yang terhormat, pada Subbab E.II ini, Penggugat akan menguraikan lebih lanjut mengenai alasan-alasan Objek Sengketa bertentangan dengan AUPB yaitu, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas keterbukaan;

E.II.1. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

96. Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;
97. Majelis Hakim Yang Terhormat, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa asas kepastian hukum merupakan AUPB. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘asas kepastian hukum’ adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah”;
98. Dari penjelasan asas kepastian hukum di atas, tampak bahwa Tergugat harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat juga harus mengutamakan keadilan. Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti “setara; seimbang; tidak berubah”;
99. Dalam buku berjudul “Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,” dikatakan bahwa: “Asas kepastian hukum mengandaikan bahwa ‘semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum’”;
100. Sebagaimana telah Para Penggugat jelaskan dalam Subbab E.I., pelaksanaan Objek Sengketa melanggar ketentuan UU Penataan Ruang dan Permenkes No. 43 tahun 2019;
101. Objek Sengketa melanggar UU Penataan Ruang yang merupakan standar sarana yang wajib ada di pemukiman yang berkedudukan di Jl. Kemurnian Utara Nomor 19 RT.012/RW.001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat. Selain itu Objek Sengketa melanggar Permenkes No. 43 tahun 2019;

102. Selain itu, sebagaimana Para Penggugat telah uraikan dalam subbab E.I.3, Objek Sengketa tidak memenuhi unsur yang disyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, yaitu: (1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sehingga Objek Sengketa *dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas*;
103. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan karenanya Gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;

E.II.2. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN

104. Objek Sengketa bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;
105. Majelis Hakim Yang Terhormat, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa asas kecermatan merupakan AUPB. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘asas kecermatan’ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada *informasi dan dokumen yang lengkap* untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan *dipersiapkan dengan cermat* sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan”;
106. Tergugat juga *tidak memperhitungkan kerugian pihak ketiga* (Para Penggugat) yang diakibatkan oleh Objek Sengketa. Pelaksanaan Objek Sengketa akan sangat merugikan Para Penggugat karena akan menyebabkan hilangnya fasilitas keolahragaan bagi warga-warga yang berkedudukan di Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang seharusnya

dilaksanakan sesuai dengan alas hak tanah untuk kepentingan umum lapangan basketball, akibatnya jika tetap dibangun puskesmas lahan tersebut maka menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan dalam lingkungan tersebut;

107. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan asas kecermatan, dan karenanya, Gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;

E.II.3. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA

108. Objek Sengketa bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara yang merupakan bagian dalam AUPB berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;
109. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur bahwa asas-asas umum lain di luar AUPB dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
110. Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa “Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara”;
111. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, dan karenanya, Gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;

E.II.4. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETERBUKAAN

112. Objek Sengketa bertentangan dengan asas keterbukaan yang merupakan bagian dalam AUPB berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;
113. Majelis Hakim Yang Terhormat, Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa asas keterbukaan merupakan AUPB. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas melayani masyarakat untuk *mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”;
114. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 103K/TUN/2010, Mahkamah Agung mempertimbangkan penerapan asas keterbukaan sebagai berikut: “Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya juga telah salah menerapkan hukum, karena membenarkan keputusan Tergugat tentang Perubahan Izin Pertambangan atas nama PT. Semen Gresik, padahal permohonan izinnya tidak dilengkapi AMDAL dan *tidak memperhatikan aspirasi masyarakat setempat yang keberatan*, karena itu keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Asas Keterbukaan, Asas Kebijaksanaan dan Asas Perlindungan*);”
115. Berdasarkan asas keterbukaan, Tergugat seharusnya memperhatikan aspirasi Para Penggugat sebagai warga masyarakat yang terdampak atas perubahan penetapan zona lingkungan berkedudukan di Jl. Kemurnian Utara Nomor 19 RT.012/RW.001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat. Para Penggugat berhak atas informasi perubahan penetapan zona berdasarkan Pergub DKI 31/2022 dan berhak untuk didengar pendapatnya;

F. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Para Penggugat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 dan 67 UU PTUN. Oleh karena itu, Gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa:
 - (1). Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. Kerugian Negara;
 - b. Kerusakan Lingkungan Hidup dan atau;
 - c. Konflik Sosial;
 - (2). Penundaan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dan atau;
 - b. Atasan pejabat;
 - (3). Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permintaan pejabat pemerintahan terkait;
 - b. Putusan Pengadilan;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN (Tindakan Pemerintahan) ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 67 ayat (3) UU PTUN mengatur bahwa permohonan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
4. Pasal 67 ayat (4) UU PTUN mengatur bahwa: “Permohonan penundaan” sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang

sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dapat dilaksanakan;

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;
5. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan permohonan penundaan atas pembangunan puskesmas sebagaimana dimaksud diatas tertanggal 04 Juni 2025;
 6. Penjelasan Pasal 67 UU PTUN memberikan penjelasan bahwa: “Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:
 - a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Para penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau;
 - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan”;
 7. Majelis Hakim Yang Terhormat, terdapat *keadaan yang mendesak* karena pelaksanaan Objek Sengketa telah dimulai sejak tanggal 02 Juni 2025 oleh Tergugat, sebagaimana terbukti dengan adanya pengebolan Pagar, Pengeboran Tanah, dan masuknya kendaraan besar serta alat-alat berat yang dilakukan Tergugat pada lapangan kebon torong yang berkedudukan di Jl. Kemurnian Utara Nomor 19 RT. 012/RW. 001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 8. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah dibangun bedeng-bedeng untuk tempat tinggal para kontraktor pada lokasi tersebut dan Pengerjaan proyek dilaksanakan setiap hari tanpa henti dengan menimbulkan suara yang bising luarbiasa dan getaran-getaran akibat pengeboran serta akses keluar masuk kendaraan akan

menjadi sangat sulit. Hal ini tentu membuat aktivitas PARA Penggugat dan masyarakat disekitar menjadi tidak berjalan pada semestinya;

9. Bahwa Pembangunan Puskesmas di kelurahan Glodok yang berkedudukan di Jl. Kemurnian Utara Nomor 19 RT. 012/RW. 001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat. akan menyebabkan perubahan menjadi tidak lagi berupa Lapangan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhannya;
10. Majelis Hakim Yang Terhormat, pelaksanaan pembangunan puskesmas di Kelurahan Glodok yang berkedudukan di Jl. Kemurnian Utara Nomor 19 RT. 012/RW. 001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat. akan *sangat merugikan* kepentingan Para Penggugat karena alih fungsi tidak sesuai dengan alas hak pakai atas lokasi tersebut dan akan merampas hak Para Penggugat atas sarana umum berdasarkan undang-undang yang berlaku;
11. Kerugian yang akan diderita Para Penggugat akan sangat tidak seimbang dan sulit untuk dipulihkan dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Objek Sengketa. Faktanya apabila Tergugat terus melanjutkan pembangunan puskesmas di kelurahan Glodok tersebut, maka Tergugat dapat mencari lahan lain tanpa menghancurkan Objek Sengketa di Lapangan Kebon Torong yang merupakan sarana umum yang sangat dibutuhkan oleh warga-warga di kelurahan glodok berkedudukan di Jl. Kemurnian Utara Nomor 19 RT. 012/RW. 001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menerbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 65 dan 67 UU PTUN dan karenanya penetapan penundaan Objek Sengketa harus dikabulkan;

Maka, berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, kami memohon agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memutus hal-hal sebagai berikut:

PETITUM:

- DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Para Penggugat;
2. Menyatakan menunda daya berlaku tindakan pemerintah berupa pelaksanaan pembangunan Puskesmas di kelurahan Glodok yang berkedudukan di Jl. Kemurnian Utara Nomor 19, RT.012/RW.001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan berupa: Perbuatan Pelaksanaan pembangunan Puskesmas di kelurahan Glodok yang berkedudukan di Jl. Kemurnian Utara Nomor 19, RT.012/RW.001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menghentikan Tindakan Pemerintahan berupa: Perbuatan Pelaksanaan pembangunan Puskesmas di kelurahan Glodok yang berkedudukan di Jl. Kemurnian Utara Nomor 19, RT.012/RW.001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kondisi lapangan dan berfungsi seperti semula yang berkedudukan di Jl. Kemurnian Utara

Nomor 19, RT.012/RW.001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan Gugatan *a quo*;

A T A U:

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara/Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Agustus 2025, pada pokoknya:

Bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah :

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat berupa perbuatan pembangunan Puskesmas di Jalan Kemurnian Utara Nomor 19 RT 012, RW01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat;

I. DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN A QUO TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

A.1. Para Penggugat Salah/keliru Dalam Mencantumkan Alamat Dimana Tindakan/Perbuatan Pembangunan Puskesmas dilakukan.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat poin 2 halaman 5 mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa beralamat di Jalan Kemurnian Utara Nomor 19 RT 012 RW 01. Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
2. Bahwa dalil tersebut adalah kabur mengingat Para Penggugat tidak cermat dan keliru dalam menyebutkan alamat dimana perbuatan pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung Nomor 317303-11062025-001 Puskesmas yang dibangun beralamat

di Jl. Kemurnian Utara No. 19 RT 013 RW 01 Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;

4. Bahwa hal ini membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel) karena telah salah/keliru dalam menentukan alamat dimana perbuatan pembangunan puskesmas yang dilakukan oleh Tergugat;

A.2. Para Penggugat Tidak Mampu Menguraikan Dengan Jelas Posisi Hukum Peruntukan dan Pengelolaan Lahan Puskesmas;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 31 halaman 10 yang mendalilkan tidak pernah menerima surat terkait pembatalan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang terletak di Jl. Kemurnian No. 19 RT 012 RW 01 Kelurahan Glodok Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait lahan dari sarana olahraga menjadi pengalihan fungsi lainnya;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1832 Tahun 1988 tanggal 1 Nopember 1988 tentang Penyerahan Penggunaan dan Pengelolaan lapangan terbuka Kebon Torong (Jl. Utara/Selatan) terletak di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Wilayah Jakarta Barat Kepada Yayasan Kesejahteraan Kemurnian dimana pada diktum Kesatu berbunyi:

Penyerahan penggunaan dan pengelolaan lapangan terbuka di Kebon Torong (Jl. Utara/Selatan) terletak di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Wilayah Jakarta Barat seluas ± 1.000 m² yang merupakan tanah milik/yang dikuasai pemerintah DKI Jakarta kepada Yayasan Sejahtera Kemurnian untuk jangka waktu 10 tahun;

3. Bahwa menindaklanjuti surat ketua Yayasan Sejahtera Kemurnian tanggal 24 Juli 1998 hal Permohonan Perpanjangan penggunaan dan pengelolaan lapangan terbuka di kebon torong dilakukan perpanjangan selama 2 (dua) tahun dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7500/1998 tanggal 11 Desember 1998 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan lapangan olahraga di Jalan Kemurnian Utara/Selatan Kelurahan Glodok Kecamatan Tamansari Kotamadya Jakarta Barat Oleh Yayasan Sejahtera Kemurnian sebagaimana tercantum dalam diktum pertama;

4. Bahwa dalam diktum Ketujuh Surat Keputusan dimaksud berbunyi sebagai berikut:

“Apabila di kemudian hari lapangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama akan dipergunakan untuk keperluan lain oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atau terkena perubahan rencana kota maka Yayasan Sejahtera Kemurnian harus mengembalikan lapangan olahraga dimaksud kepada Pemerintah DKI Jakarta tanpa adanya tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun”;

5. Bahwa sampai dengan batas akhir perpanjangan waktu tersebut, pihak Yayasan Sejahtera Kemurnian tidak mengajukan perpanjangan peruntukan dan pengelolaan lahan dimaksud, maka otomatis hubungan hukum terkait peruntukan dan pengelolaan lapangan terbuka Kebon Torong (Jl. Utara/Selatan) terletak di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Wilayah Jakarta Barat antara Yayasan Sejahtera Kemurnian dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berakhir dan tidak berlaku lagi;
6. Bahwa dengan berakhirnya Surat Keputusan tersebut per tanggal 1 Februari 2000 maka peruntukan dan pengelolaan lapangan terbuka Kebon Torong (Jl. Utara/Selatan) terletak di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Wilayah Jakarta Barat kembali ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;

8. Bahwa Para Penggugat terbukti tidak mengetahui secara pasti posisi hukum pengelolaan lahan Puskesmas tersebut sehingga gugatan menjadi kabur;

A.3. PARA PENGUGAT TIDAK MAMPU MENGURAIKAN DENGAN JELAS SEBAGAI PIHAK YANG MENGALAMI KERUGIAN POTENSIAL.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 32 – 33 halaman 10 yang mendalilkan sebagai pihak yang terdampak langsung terhadap tindakan pemerintahan (obyek sengketa) karena akan menghilangkan sarana keolahragaan berupa taman dan lapangan di lokasi tempat tinggal Para Penggugat dan yang mempergunakan lapangan tersebut dan sebanyak 696 petisi beserta KTP beserta tanda tangan yang mereka kumpulkan meminta lapangan tersebut masih ada sebagaimana mestinya;
2. Bahwa dengan adanya pembangunan puskesmas di lokasi tersebut tidak akan menghilangkan fasilitas olahraga mengingat akan dipindahkan di belakang Novotel sebagaimana disampaikan pada saat sosialisasi perencanaan pembangunan puskesmas di kelurahan Glodok pada tanggal 7 Juni 2023;
3. Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tergugat tidak sepenuhnya petisi tersebut ditanda tangani oleh warga sekitar mengingat ada warga lain dari luar wilayah/daerah tersebut;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 34 pada halaman 10 yang berbunyi:

“Lapangan tersebut sudah menjadi tempat aktifitas olahraga bagi Para Penggugat dan warga-warga kelurahan glodok sejak tahun 1950 dan telah dikenal sebagai nama lapangan Kebon Torong serta dapat dibuktikan pengelolaannya dan seluruh fasilitas yang diberikan dijaga dan dirawat baik serta lapangan kebon torong merupakan

satu-satunya fasilitas yang ada di kelurahan Glodok Kecamatan Taman sari Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1832/1988 dan Nomor 7500/1998”;

5. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwasannya Para Penggugat tidak mengetahui bahwa sejak 1 Februari 2000 Surat Keputusan Gubernur Nomor 7500/1988 telah berakhir, dan oleh karenanya Para Penggugat terbukti tidak mengetahui secara pasti posisi hukum pengelolaan lahan Puskesmas tersebut saat ini, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur;
6. Bahwa dengan berakhirnya Surat Keputusan Nomor 7500/1988 tersebut, maka Para Penggugat tidak lagi memiliki legal standing lagi dan peruntukan dan pengelolaanya kembali ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 35 halaman 10 yang berbunyi:

“Bahwa lapangan bola kebon torong tersebut telah menjadi tempat berbagai jenis kegiatan para penghuni selama ini antara lain, acara tujuh belasan, acara olahraga, dan tempat pemilihan suara dalam rangka pemilu dan berbagai jenis sarana olahraga seperti lapangan basket tempat latihan untuk beladiri kegiatan senam yang diikuti oleh masyarakat berusia senja, pengelolaan kebon torong selama ini dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian tindakan Tergugat yang melakukan tindakan pemerintahan secara langsung merugikan Para Penggugat ini membuktikan bahwa unsur merasa dirugikan akibat obyek sengketa terbukti”;

8. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut mengada-ada mengingat pembangunan puskesmas tersebut sudah melalui kajian yang mendalam;
9. Bahwa pembangunan puskesmas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan secara lebih merata sehingga setiap Kelurahan memiliki minimal satu unit Puskesmas;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, menyatakan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
11. Bahwa puskesmas dapat didirikan pada setiap kelurahan. Dalam kondisi tertentu, pada satu kelurahan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas, dan hingga saat ini belum tersedia Pusat Kesehatan masyarakat di Kelurahan Glodok;
12. Bahwa terdapat beberapa faktor yang mendasari Pembangunan Puskemas Glodok Kecamatan Tamansari, berdasarkan Potensi sumber daya yang ada, lokasi tersebut merupakan tempat yang paling memadai dan memenuhi syarat serta dan sudah merupakan aset pemerintah daerah;
13. Bahwa Kelurahan Glodok adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat yang sampai dengan saat ini belum memiliki sarana fasilitas kesehatan berupa puskesmas;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sangat jelas tidak ada kerugian potensial yang dialami oleh Para Penggugat dan sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijkeverklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No. 217/TF/2025/PTUN.Jkt tanggal 3 Juli 2025 adalah Lewat waktu atau kadaluarsa;
2. Bahwa objek sengketa TUN adalah Pembangunan puskesmas yang terletak di Jalan Kemurnian Utara No 19, RT 012, RW 01,

Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang dimulai dengan pemasangan plang pekerjaan konstruksi pembangunan puskesmas di kelurahan glodok sesuai dengan Nomor SPMK 920/PBJ/V/2025 tertanggal 6 Maret 2025. Dengan pemasangan plang yang dapat dilihat semua orang sehingga semua orang sudah sepatutnya terinformasi. Sedangkan gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Juli 2025 sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari batas waktu pengajuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau setidaknya-tidaknya kurang lebih melebihi waktu 48 (empat puluh delapan) hari;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah dan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN yang bunyinya:

"Gugatan dapat diajukan hanya didalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara";

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas bahwa Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa) dan sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijkeverklaard*);

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 38 halaman 11 yang menyatakan telah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan, berupa upaya keberatan kepada Tergugat melalui surat No.089/FSR-BS/2025 tertanggal 03 Juni 2025 perihal; Keberatan terhadap tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Pengrusakan dan Penjebolan pagar lapangan Kebon Torong dalam rangka Pembangunan Puskesmas

di Kelurahan Glodok tertanggal 02 Juni 2025 dan Tergugat telah memberi jawaban Keberatan atas Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok berdasarkan surat Nomor 2572/KI.02.00 telah diterima Para Penggugat tertanggal 16 Juni 2025 yang pada intinya Tergugat tetap menjalankan Tindakan administrasinya terhadap obyek sengketa;

2. Bahwa dengan jawaban Tergugat melalui surat tersebut, membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Para Penggugat merasa tidak puas atas jawaban Tergugat, sehingga melakukan upaya keberatan banding atas jawaban Tergugat secara administrasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat Nomor 090//FSR-BS/2025 tertanggal 17 Juni 2025;
4. Bahwa Para Penggugat tidak menyadari bahwa surat Para Penggugat Nomor 090//FSR-BS/2025 tersebut telah salah alamat mengingat surat Para Penggugat tersebut ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Jakarta Barat bukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan, maka gugatan Para Penggugat telah mengada-ngada dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijkeverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya

A. PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI KELURAHAN GLODOK TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

A.1 KEWENANGAN

1. Bahwa Tergugat telah melaksanakan perencanaan pembangunan puskesmas kelurahan Glodok, Kecamatan

Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 486 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan di Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan;

2. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 486 Tahun 2020 dimaksud menyebutkan Kepala Suku Dinas untuk:

“a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan (X-I) di Puskesmas dan Suku Dinas Kesehatan”;

3. Bahwa Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku *Argumentasi Hukum* (2009) menyatakan bahwa asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali
4. Bahwa berdasarkan asas tersebut Tergugat memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas tersebut;

A.2 PROSEDUR DAN SUBSTANSI

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 21 halaman 8 pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tersebut mengingat dalil yang disampaikan Para Penggugat mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum;

3. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku;
4. Bahwa proses pembangunan Puskesmas sudah melalui sosialisasi dan pemberitahuan pada tanggal:
 - a. 7 Juni 2023 yang dilaksanakan di Gedung Chandra Naya-Novotel Jalan Gajah Mada No.188 Kelurahan Glodok;
 - b. 16 Agustus 2023 yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Glodok;
 - c. 30 November 2023 yang dilaksanakan di Gedung Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Blok B Lantai 2, Jl. Raya Kembangan No.2;
5. Bahwa sosialisasi juga kembali diadakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Kantor Kelurahan Glodok yang di hadiri Kecamatan Taman Sari, Polsek Taman Sari, Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Satpol PP Taman Sari, Katua RW 01, LMK Glodok, Para warga RT 12 dan RT 13 di RW 01 Kelurahan Glodok dengan acara membahas mengenai pembangunan puskesmas dan juga lokasi untuk tempat relokasi yang dapat digunakan warga olahraga;
6. Bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019, diperbolehkan membangun puskesmas dan dalam pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019, diperbolehkan membangun puskesmas pembantu;
7. Bahwa Para Penggugat menyampaikan dalam gugatan angka 46 halaman 11:

“Bahwa Para Penggugat telah menggunakan lapangan kebon torong yang terletak di Jalan Kemurnian No 19 RT.012 RW. 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas 976 m² untuk digunakan sebagai fasilitas kegiatan olahraga yang diperuntukan masyarakat sejak

tahun 1988, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No 1832 tertanggal 1988 sehingga terbitlah buku Tanah HaK Pakai Nomor 37 tahun 1992;

8. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dalam Surat Keputusan Gubernur No 1832 Tahun 1988 berbunyi penyerahan penggunaan dan pengelolaan lapangan terbuka di Kebon Torong (Jl.Kemurnian Utara/Selatan) Kel.Glodok Wilayah Jakarta Barat seluas \pm 1.000 m² yang merupakan tanah milik/yang dikuasai Pemerintah DKI Jakarta kepada Yayasan Sejahtera Kemurnian terdapat masa berlakunya hingga 10 Tahun dan apabila diperlukan oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah DKI Jakarta dapat membatalkan keputusan ini tanpa membayar ganti rugi pada pengelola;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 7500/1998 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Lapangan Olahraga di Jalan Kemurnian Utara/Selatan oleh Yayasan Sejahtera Kemurnian diberikan untuk jangka waktu selama 2 tahun dalam bentuk pinjam pakai dan berakhir sejak tanggal 1 Februari 2000 sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat telah berakhir dan jika dihitung dari berakhirnya hubungan hukum tersebut, telah melewati batas waktu yakni 25 (dua puluh lima) tahun;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat berhak menggunakan kembali tanah tersebut untuk dipergunakan sebagai Puskesmas yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat;
11. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 55 halaman 15, sebagai berikut:

“Bahwa didalam sosialisasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak dihadiri oleh seluruh masyarakat RT.012 dan RT.013 atau Para Penggugat. Selanjutnya, Tergugat memerintahkan untuk mengosongkan lahan tersebut dan melakukan tindakan pengrusakan terkait dengan fasilitas olahraga yang pada kenyataannya fasilitas olahraga

tersebut dihimpun dari dana swadaya masyarakat, seperti melakukan tindakan pengebolan pagar, pengrusakan tiang basket dan fasilitas olah raga lainnya milik Para Penggugat”;

12. Bahwa yang disampaikan oleh Para Penggugat sangatlah mengada-ada, Tergugat dengan itikad baik mengundang seluruh warga untuk hadir dalam sosialisasi, jikapun ada warga yang tidak hadir, itu merupakan hak dari warga tersebut yang Tergugat tidak dapat paksa, namun terkait dengan pembangunan puskesmas yang berguna untuk kepentingan umum harus tetap dilaksanakan, bukan berarti dengan tidak hadirnya warga yang keberatan, kemudian menghambat proses program pemerintah;
13. Bahwa pernyataan Para Penggugat yang menyatakan pengrusakan yang dilakukan oleh Tergugat juga sangat mengada-ada, mengingat dalam sosialisasi sudah disampaikan untuk mengosongkan lapangan tersebut, mengingat proses pembangunan akan segera dilaksanakan;
14. Bahwa dengan barakhirnya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7500/1998 maka penguasaan baik fisik maupun administrasi kembali kepada Tergugat. Olehkarenanya semua orang dilarang untuk memasuki, menggunakan dan menguasai lapangan olahraga Kebon Torong tersebut selain pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
15. Dalam gugatan Para Penggugat angka 55 halaman 16, para Penggugat menyampaikan bahwa berdasarkan website: <https://bhumia.trbpn.go.id/> yang dimiliki oleh ATR BPN zonasi lapangan tersebut masuk dalam zonasi R-1, yang diperuntukan pemukiman;
16. Bahwa Informasi Rencana Kota (IRK) Nomor: 3173031007.1001.21.28-3.35670 yang dipergunakan sebagai acuan perizinan pemanfaatan ruang yang

berdasarkan RDTR dan PZ Provinsi DKI Jakarta yang didasarkan pada:

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Peraturan Gubernur 118 tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, dan;
 - 3) Nota Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta nomor B030/-1.611.53 perihal Penjelasan Terkait Pemberian Pelayanan Perizinan dalam Hal Ketataruangan di Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Juli 2019;
17. Bahwa dokumen ini dapat dijadikan sebagai bukti persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana amanat dalam surat edaran Menteri ATR/BPN Nomor 4/SE-PF.01/III/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah;
 18. Bahwa olehkarenanya pelaksanaan pembangunan Puskesmas tersebut tidak melanggar hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 19. Bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 pasal 11 pembangunan puskesmas dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, dan dalam hal ini Puskesmas dapat dibangun diatas zona tersebut;
 20. Bahwa sangat jelas Para Penggugat tidak beritikad baik dan hanya mementingkan kepentingan pribadi/kelompok tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang notabene sudah tidak memiliki hak lagi atas lapangan olahraga kebon torong;
 21. Bahwa pada saat sosialisasi tanggal 23 Mei 2025 Lurah Glodok telah menyampaikan bahwa lokasi kegiatan olahraga tersebut akan direlokasi ke tempat lain yang tidak

terlalu jauh dari lokasi awal yaitu di belakang Novotel yang terletak di RW 05 Kelurahan Glodok;

22. Bahwa dalam gugatan Para penggugat angka 84 halaman 21, para Penggugat menyampaikan bahwa pembangunan puskesmas di Kelurahan Glodok bertentangan dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019;
23. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan dan tidak berdasar hukum;
24. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 telah mengatur bahwa berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) dinyatakan Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan;
25. Bahwa beberapa faktor yang mendasari Tergugat untuk melakukan Pembangunan Puskesmas Glodok Kecamatan Tamansari, berdasarkan Potensi sumber daya yang ada, lokasi tersebut merupakan tempat yang paling memadai, memenuhi syarat dan paling mudah diakses masyarakat serta sudah merupakan aset pemerintah daerah;
26. Bahwa karena lokasi tersebut merupakan aset Pemerintah Daerah, maka Tergugat menggunakan lahan tersebut supaya lebih efektif dan efisien, karena tidak perlu melakukan pembebasan lahan di wilayah tersebut;
27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 78-82 halaman 21.yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
28. Bahwa pelaksanaan pembangunan puskesmas juga merupakan pelaksanaan dari amanat dari Undang-Undang

tidak menghilangkan Upaya Kesehatan olahraga bagi warga sekitar untuk meningkatkan derajat Kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan/ atau olahraga sebagai bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan telah direncanakan adanya lahan pengganti yang akan dipergunakan sebagai sarana olahraga yang berada di belakang Novotel (RW05 kelurahan Glodok) sebagaimana disampaikan pada tahap sosialisasi;

29. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 84-92 halaman 23-24 yang menyatakan objek sengketa melanggar UU Penataan Ruang dan UU Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pelaksanaannya;
30. Bahwa telah ditegaskan dimuka bahwa semua prosesnya sudah dilaksanakan melalui tahapan sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku;
31. Bahwa olehkarenanya tindakan Tergugat sama sekali tidak melanggar UU Penataan Ruang dan UU Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pelaksanaannya;
32. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh fakta bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pelaksanaannya;

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN DIRUGIKAN KARENA TANAH OBJEK PERKARA ADALAH TANAH ASET PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

B.1 Tanah Objek Perkara Merupakan Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1. Bahwa bidang tanah yang saat ini sedang dalam proses pembangunan Puskesmas adalah tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memiliki hak atas tanah berdasarkan sertifikat No.37 Tahun 1992 atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diterbitkan tanggal 28 Januari 1992, seluas 976 m², tanpa ada batas berakhir hak. Sehingga sampai saat ini masih berlaku dan diperuntukan untuk kepentingan umum;
2. Bahwa tanah objek perkara yang diklaim Para Penggugat, tercatat sebagai tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) berupa tanah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa oleh karena, objek tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka fungsi objek tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum berupa Pusat Kesehatan Masyarakat.

B.2 Para Penggugat Mengakui Tanah Adalah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan angka 46 halaman 11 sebagai berikut:

“Bahwa Para Penggugat telah menggunakan lapangan kebon torong yang terletak di Jalan Kemurnian No 19 RT.012 RW. 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas 976 m² untuk digunakan sebagai fasilitas kegiatan olahraga yang diperuntukan masyarakat sejak tahun 1988, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No 1832 tertanggal 1988 sehingga terbitlah buku Tanah Hak Pakai Nomor 37 tahun 1992;

2. Bahwa Para Penggugat telah secara jelas mengakui objek sengketa tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dalam Surat Keputusan Gubernur No. 1832 Tahun 1988 berbunyi penyerahan penggunaan dan pengelolaan lapangan terbuka di Kebon

Torong (Jl.Kemurnian Utara/Selatan) Kel.Glodok Wilayah Jakarta Barat seluas ± 1.000 m² yang merupakan tanah milik/yang dikuasai Pemerintah DKI Jakarta.terdapat masa berlakunya hingga 10 Tahun dan sewaktu-waktu dapat digunakan apabila diperlukan oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah DKI Jakarta dapat membatalkan keputusan ini tanpa membayar ganti rugi pada pengelola;

4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur No. 7500/1998 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Lapangan Olahraga di Jalan Kemurnian Utara/Selatan Oleh Yayasan Sejahtera Kemurnian diputuskan dalam diktum ketiga bahwa Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Lapangan Olahraga dimaksud diberikan untuk jangka waktu selama 2 tahun dalam bentuk pinjam pakai terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini (11 Desember 1998). Yayasan Sejahtera Kemurnian juga diwajibkan mengembalikan lapangan olahraga yang dimaksud setelah jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam diktum Ketiga Berakhir. Sehingga Penggugat juga telah melewati batas waktu dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Bahwa Tergugat dapat memanfaatkan sesuai dengan diktum ketujuh Surat Keputusan Gubernur No 7500/1998 untuk keperluan lain oleh Pemerintah DKI Jakarta yaitu untuk Pembangunan Puskesmas;
6. Bahwa terhadap segala hal yang tidak dijawab dan/tidak ditanggapi oleh Tergugat bukan berarti Tergugat akui kebenarannya, namun semata-mata karena Tergugat menganggap dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak relevan dan mengada-ada;

C. OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

C.1 OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 95-102 yang pada intinya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
2. Bahwa objek sengketa telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku dan sangat jelas akan berdampak pada adanya kepastian hukum dengan mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bahwa olehkarenanya obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;

C.2. OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 103-106 yang pada intinya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Kecermatan;
2. Bahwa semua tindakan yang dilakukan Tergugat telah dilakukan dengan cermat penuh kehati-hatian sehingga dalam pelaksanaannya selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang akurat sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat dapat dipertanggungjawabkan dari aspek legalitasnya dan telah melakukan mitigasi resiko dengan baik sehingga terhindar dari hal-hal yang merugikan semua pihak;
3. Bahwa oleh karenanya obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas kepastian kecermatan;

C.3 OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 107-110 yang pada intinya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

2. Bahwa tindakan Tergugat dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas telah mengedepankan asas Tertib Penyelenggaraan Negara dengan berlandaskan kepada keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
3. Bahwa olehkarenanya obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

C.4 OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETERBUKAAN

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 111-114 yang pada intinya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Keterbukaan;
2. Bahwa tindakan Tergugat dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas telah mengedepankan asas keterbukaan dengan memasang informasi terkait pembangunan puskesmas, melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak;
3. Bahwa olehkarenanya obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas keterbukaan;

D. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka romawi VI.angka 1-10;
2. Bahwa permohonan penundaan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak mengingat dalil-dalil yang dinyatakan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa tidak terdapat keadaan yang mendesak mengingat tidak ada kerugian potensial yang akan diderita Para Penggugat malah justru dengan adanya pembangunan puskesmas akan membawa dampak yang positif;
4. Bahwa dengan adanya penundaan justru akan berdampak kepada kerugian keuangan daerah dan terhambatnya realisasi

pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Glodok dan sekitarnya;

5. Bahwa objek sengketa sangat relevan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan kesehatan untuk masyarakat;
6. Bahwa pelaksanaan pembangunan puskesmas telah melalui kajian yang mendalam dimana semua tahapan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan berkenan untuk memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijk Verklaard*);

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis dengan suratnya pada Persidangan tanggal 21 Agustus 2025, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis dengan suratnya pada Persidangan tanggal 28 Agustus 2025;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-37, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Yayasan Sejahtera Kemurnian Nomor 81 tanggal 30 Desember 1987 yang dibuat oleh Arianny Lamoen Redjo, S.H., Notaris di Jakarta, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 45 tanggal 28 Januari 1997 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 68 tanggal 30 Januari 1997 yang dibuat oleh Arianny Lamoen Redjo, S.H., Notaris di Jakarta, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1832 Tahun 1988, Tentang Penyerahan Penggunaan Dan Pengelolaan Lapangan Terbuka Kebon Torong (Jl. Kemakmuran Utara/Selatan) terletak di Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Wilayah Jakarta Barat kepada Yayasan Kesejahteraan Kemurnian, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7500/1998 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Lapangan Olahraga di Jalan Kemurnian Utara/Selatan, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat oleh Yayasan Sejahtera Kemurnian, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 37 Desa Glodok, Surat Ukur Nomor 22/32/1988 luas 976 M2 tanggal 28 Januari 1992, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 124511/IMB-PG/1983 Tentang Pemberian Izin Bangunan untuk Bangunan di Jalan Kemurnian Utara

No. 19 RT.01/012 Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, tanggal 28 Juni 1983, (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-7 : Akta Pendirian Perkumpulan Lapangan Kebon Torong Nomor 80 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Esta Ririn Sandraningrum, S.H., Notaris di Kota Depok, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 31.74.050.005.007-0139.0, tahun 2016, 2017, 2018, 2020 dan tahun 2024, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Struk Bukti Pembayaran Tagihan Listrik lapangan bulan April 2025 dan bulan Juni 2025, (foto sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Foto-foto Lapangan dan kegiatan di Jalan Kemurnian Utara No. 19, RT.012, RW.01, Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Foto-foto Lapangan untuk Pembangunan Puskesmas di Jalan Kemurnian Utara No. 19, RT.012, RW. 01, Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Petisi Penolakan Seluruh Peserta Kegiatan Keolahgaraan Lapangan Kebon Torong di Jalan Kemurnian Utara Nomor 19, RT. 012, RW. 01, Glodok, Tamansari Jakarta Barat atas Pembangunan Puskesmas di Lokasi Lapangan Kebon Torong beserta Tanda Tangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 696 warga-warga, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Penghargaan-Penghargaan atas Kegiatan Keolahragaan dan Kesenian yang dihasilkan oleh seluruh peserta kegiatan keolahragaan di lapangan Kebon Torong, (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Foto-foto kegiatan di lapangan tersebut dipakai umum dalam setiap kegiatan seperti Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Reses Anggota DPRD Jakarta, upacara-

upacara dan kegiatan oleh pemangku wilayah secara terbuka dan umum, (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P-15 : Surat dari Kantor Hukum Franky Satrio & Rekan Nomor 089/FSR-BS/2025 tanggal 03 Juni 2025 yang ditujukan kepada Kepala Suku dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, Perihal: Keberatan atas Pembangunan Puskesmas Kelurahan Glodok yang ditembuskan kepada Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Glodok, RW 01, RT 012 dan RT 013, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Tanda terima-tanda terima surat atas keberatan masing-masing tertanggal 04 Juni 2025, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Surat dari Kantor Hukum Franky Satrio & Rekan Nomor 090/FSR-BS/2025 tanggal 17 Juni 2025 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Perihal: Keberatan Banding atas Jawaban Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Adminitasri Jakarta Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 920/PBJ/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 beserta lampirannya, (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Foto saat meninjau lokasi pihak Penyedia atau Kontraktor yang tidak sesuai alamat kantornya dan tidak diketahui keberadaan atas Nama Perusahaan atau penyedia jasa yang membangun Puskesmas di Kelurahan Glodok, (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Foto pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penyedia Jasa Konstruksi yang berlanjut bekerja di jam malam sekitar jam 20.00 – 23.00 di hari kerja dan mendapat protes dari para penggugat dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Tamansari, (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P-21 : Rekaman pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi diluar jam kerja, (fotokopi sesuai dengan aslinya)
22. Bukti P-22 : Informasi Rencana Kota & Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor: 3173031007. 1001.21.28-3.35670, (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Persetujuan Bangunan Gedung Nomor PBG: SK-PBG-317303-11062025-001 yang berlokasi di Jl. Kemurnian Utara RT 13, RW 01, Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Ketua RT 012 dan Ketua RT 013 atas Lokasi Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan Tergugat salah alamat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Kajian Archipelago Startegic & Partners Indonesia atas Lapangan Kebon Torong Penunjang Kesehatan Warga Glodok yang berlandaskan Undang-Undang, Juni 2023 (print out);
26. Bukti P-26 : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (halaman 1, 128, 129, 151 dan 200), (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, (halaman 1, 63, 64 dan 172), (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, (halaman 1,57 dan 87), (fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti P-29 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (halaan 1, 50 dan 198), (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, (halaman 1, 17, 18, dan 159), (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, beserta penjelasannya, (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, (halaman 1, 18, 40, 41, 42, 43 dan 299), (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, (halaman 1, 10, 15, 286, 287 dan 299), (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-34 : Media Berita Wartakota dengan judul Sejarah Jakarta: Lapangan Kebon Torong Peninggalan Tuan Tanah Glodok, Kini Mau Dibangun Puskesmas, tanggal 13 Maret 2023, (print out);
35. Bukti P-35 : Media Berita Kompas.com yang berjudul: Warga Glodok Gugat Sudinkes Jakbar, Lapangan Kebon Torong Digusur Untuk Puskesmas, tanggal tayang 20 Juni 2025, (print out);
36. Bukti P-36 : Media Sosial Instagram Lapangan Kebon Torong, (print out);
37. Bukti P-37 : Temuan fakta Penolakan Pembangunan Puskesmas di Lapangan Kebon Torong, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 dan Ad. Informandum-1, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Sertifikat Hak Pakai Nomor 37/Glodok tanggal 28 Januari 1992, Surat Ukur No. 22/3205/1988, luas 976 M2, tanggal 6 Agustus 1988, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2a : Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah) Kode SKPD/UKPD 00025, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-2b : Kartu Inventaris Barang ARB (Aset Rusak Berat) Kode SKPD/UKPD 00025, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-3 : Kajian Terhadap Kebutuhan Pendirian Puskesmas di Kelurahan Glodok tanggal 7 November 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-4 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1832 Tahun 1988 Tentang Tentang Penyerahan Penggunaan dan Pengelolaan Lapangan Terbuka Kebon Torong (JL. Kemurnian Utara/Selatan) terletak di Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Wilayah Jakarta Barat kepada Yayasan Kesejahteraan Kemurnian tanggal 1 Nopember 1988, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-5 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7500/1998 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Lapangan Olahraga di Jalan Kemurnian Utara/Selatan, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat oleh Yayasan Kesejahteraan Kemurnian, tanggal 11 Desember 1998, (print out);
7. Bukti T-6 : Surat dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0790/PU.04 tanggal 29 November 2023 yang ditujukan kepada KA. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dkk,

Hal: Rapat Lintas Sektor Terkait Pembangunan Puskesmas Glodok, beserta lampirannya, (print out dan fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-7 : Surat dari Lurah Glodok Nomor 191/KS.05.10 tanggal 20 Mei 2025 yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Taman Sari, dkk., Hal: Sosialisasi Pembangunan Pembangunan Puskesmas, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-8 : Informasi Rencana Kota & Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 3173031007.1001.21.28-3.35670, (print out);
10. Bukti T-9 : Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-317303-11062025-001 tanggal 11 Juni 2025 beserta lampirannya, (print out);
11. Bukti T-10 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 920/PBJ/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-11 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 486 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan di Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan, tanggal 2 Desember 2020 beserta lampirannya, (print out);
13. Bukti T-12 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, (print out);
14. Bukti T-13 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 824/PBJ/V/2025 tanggal 6 Mei 2025, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-14 : Tidak diajukan sebagai bukti;
16. Bukti T-15 : Surat dari Kepala Puskesmas Kecamatan Taman Sari Nomor 3023/KS.05.10 tanggal 31 Mei 2023, Hal: Permohonan Difasilitasi Pertemuan dengan Warga

Kelurahan Glodok, beserta lampirannya, (fotokopi dari fotokopi dan fotokopi sesuai dengan aslinya serta print out);

17. Bukti T-16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah tanggal 27 Desember 2016, (print out);
18. Bukti T-17 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1832 Tahun 1988 Tentang Penyerahan Penggunaan dan Pengelolaan Lapangan Terbuka Kebon Torong (Jl. Kemurnian Utara/Selatan) Terletak di Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Wilayah Jakarta Barat kepada Yayasan Kesejahteraan Kemurnian tanggal 1 November 1988, (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-18 : Foto-foto lokasi yang akan digunakan sebagai untuk relokasi lapangan yang sebelumnya digunakan oleh warga belakang Hotel Novotel Jl. Kemurnian 9, RT 04, RW. 05, (hasil cetak photo);
20. Bukti T-19 : Surat dari Jupiter, S.E., M.M., selaku Anggota Komisi "A" DPRD Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat Perihal: Audensi Bersama Warga Kelurahan Glodok Terkait Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok (Lapangan Kebon Torong), tanggal 8 Maret 2023, beserta lampirannya berupa Notulen, (fotokopi dari fotokopi);
21. Ad. Informandum-1 : Dokumen Persetujuan Teknis, Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan, Kegiatan Operasional Puskesmas di Kelurahan Glodok Tahun 2025;

Bahwa, Para Penggugat selain telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut Agama dan kepercayaannya;

SAKSI 1, PARA PENGGUGAT

Nama : **ANDRY SASTRA WINATA;**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Januari 2062;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Alamat : Jl. Keadilan Raya No. 18, RT/RW. 009/005,
Kelurahan/Desa Glodok, Kecamatan Taman Sari,
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : WNI;

Dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Keadilan Raya Nomor 18 dan saksi mengetahui lokasi yang sekarang dijadikan objek sengketa dari kecil dan saksi lahir tahun 62 serta sekitar kelas 4 atau kelas 5 saksi sudah bermain sepeda disana Ketika sudah besar saksi bermain disitu karena satu-satunya lapangan yang aman menurut ibu saksi yang sekarang sudah berumur 97 tahun dan saat mengikuti Taici saksi dibawa kesana;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi saat Taici sudah ada lapangan itu sekitar tahun 67, 68 dan betul dari dulu sampai sekarang dipergunakan oleh Masyarakat dan disitu kegunaannya luar biasa setahu saksi dulu itu pemain basket itu melahirkan atlit-atlit basket itu dari sana contoh di Rajawali terus disana juga Taici, ada Linden, terus ada juga Koreografi, terus juga ada Angklung dan juga masih banyak lagi;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat paling 5 sampai 6 menit jalan kaki keloksa;
- Bahwa sekarang Jabatan saksi sebagai Wakil Yayasan yang namanya Yayasan Kumpulan kebon Torong;
- Bahwa Lapangan itu dikelola selama ini secara swadaya Masyarakat saja dan yang memanfaatkan lapangan itu siapa saja bisa dan terbuka untuk

umum siapapun silahkan boleh memakai lapangan itu serta tidak ada dipungut biaya;

- Bahwa untuk swadaya sistemnya warga tidak ditarik iuran bulanan tetapi hanya simpatisan saja siapa yang bermain itu mengumpulkan uang khusus untuk kita-kita juga contohnya membeli makanan;
- Bahwa betul disitu ada lapangan Basket, ada lapangan Futsal, Tennis ada, untuk berjemur badan, untuk bermain sepeda anak-anak kecil;
- Bahwa sepegetahuan saksi tanah yang berdiri diatas lapangan itu secara spesifik tidak tahu milik siapa tetapi yang memiliki tanah lapangan itu dulu itu ada tetapi saksi lupa namanya siapa, itu ada kalau tidak salah Bank Jasa Jakarta dan itu RT setempat yang lebih tahu detailnya;
- Bahwa yang saksi maksud swadaya itu uangnya dari kumpulan untuk pemeliharaan dan itu di RT 12 dan RT 13, itu mereka yang mengumpulkan, itu kebetulan si Pak Tiong itu RT 12 itu aktif sekali memelihara pohon, kembang begitu aktif sekali tetapi sekarang kondisinya pohon sudah amburadul saksi jadi bingung;
- Bahwa bangunan sudah berdiri tetapi yang saksi sayangkan itu bangunannya itu tanah liat banyak dimana-mana dan juga kalau menurut saksi itu tidak layak;
- Bahwa mengenai penggantian lapangan di belakang Novotel itu hanya sekilas info saja ternyata itu belum tentu karena itu katanya, kalau katanya tidak bisa secara hukum karena penggantiannya tidak ditunjukkan kepada Masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan saksi agak sulit untuk mengatakan iya dan tidak karena begini itu hanya ditunjuk, namanya ditunjuk itu tanah-tanah siapa saksi tidak tahu katanya akan dibangun dan bangunannya juga saja tidak tahu dan ahli tidak menanyakan kepada RT, RW atau Lurah setempat dan setahu saksi tidak ada dari Yayasan yang menanyakan ketika Yayasan dipergunakan untuk umum dan sebagainya kemudian dijadikan Puskesmas, saksi disarankan waktu itu di Kelurahan Tangki kebetulan di Kelurahan Tangki waktu itu Pak Jupiter datang, kita sudah audensi disana dia mengatakan bersiap untuk menampung di Kelurahan Tangki karena di Kelurahan Tangki itu satu setengah hektar

terlantar dan juga dapat digunakan untuk dibuat sekolah dan lain-lainnya dan jaraknya tidak begitu jauh dekat juga;

- Bahwa ketika pembangunan Puskesmas tidak ada sosialisasi hanya ada teman yang menyatakan bahwa Kebon Torong itu pada hakekatnya setuju diarahkannya kesana menurut saksi begitu saja hanya secara hukumnya saksi tidak tahu karena diarahkannya begitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sosialisasi waktu itu sudah berkali-kali tetapi kita tetap di Kebon Torong dan saksi penggiat juga menolak;
- Bahwa betul yang seharusnya ketua yang menanyakan dan terkait pengelolaan dan pemeliharaan itu dilakukan oleh swadaya masyarakat disekitaran Kebon Torong dan warga Kebon Torong secara sukarela tidak mau menarik iuran apapun dan satu rupiahpun tidak. Jadi warga Kebon Torong secara sukarela, ada yang memberi Rp5.000 terserah dan uang itu juga untuk kebutuhan kita juga;
- Bahwa tidak ada dilapangan itu untuk kegiatan komersial atau untuk keuntungan Pribadi dan terkait dengan sumbangan itu bisa diakses secara terbuka bukan untuk pengelola saja dan betul seluruh masyarakat bisa melihat;
- Bahwa terkait lapangan tersebut seharusnya Kemurnian Utara Nomor 19, RT 12 tetapi tertulis RT 13, itu kelurahannya Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari;
- Bahwa mengenai kegiatan dan prestasi yang telah dihasilkan di lapangan Kebon Torong, itu salah satu yang saksi favoritkan basket, basket kita terkenal itu atlit-atlit dari nasional itu dilahirkan dari Kebon Torong itu kesatu. Kedua kita tahun yang lalu kita mendapatkan hadiah se Jawa Barat yaitu Taici juara 1, dan istri saksi juara 3 dan juga digunakan untuk latihan angklung, koreografi, bahkan juga Kelurahan Glodok disitu juga yang mungkin orang-orang sana mungkin tidak tahu tetapi saksi tahu sejarahnya ada disana. Kemudian Sekolah yang dekat dengan lapangan Kebon Torong untuk berlatih Basket itu disitu juga, Taekwondo juga ada, kita tidak memungut bayaran, lampu silahkan pakai setahu saksi hanya itu saja, memang lapangan itu berguna untuk Masyarakat sekitarnya;

- Bahwa benar lapangan itu dipergunakan secara umum bukan Masyarakat setempat saja, saksi tidak pernah menutup siapa saja silahkan menggunakan itu lapangan bahkan dari sekitar dari jembatan lima pada datang kesana semua, dari pagi sampai malam sekitar jam tujuh, jam delapan masih ada orang yang jalan;
- Bahwa saksi ikut sosialisasi terkait perencanaan pembangunan Puskesmas di Kelurahan Grogol tersebut, bahkan pada waktu itu mereka mengumpulkan bukan orang Glodok saksi tahu persis itu bukan orang Glodok pada waktu dan waktu bicara mereka berteriak-teriak, saksi bilang coba tolong tunjukkan KTP-nya apakah dari Kelurahan Glodok atau Kelurahan lain ternyata mereka tidak berani, mereka mengumpulkan bukan orang Glodok yang mereka itu otomatis tidak tahu, itu sandiwara yang sangat saksi sayangkan, itu ada buktinya dan ada rekamannya juga;
- Bahwa mengenai sosialisasi itu cukup banyak, pertama di Kebon Torong itu sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Jupiter, kemudian sosialisasi lagi dengan Dr. Stephanie itu sosialisasi lagi di Candanaya sudah sering, tapi waktunya saksi lupa itu mulainya sekitar dua tahunan tahun 2023
- Bahwa terkait dengan sosialisasi tidak pernah ada 1 (satu) warga Glodok yang setuju untuk melakukan pembangunan Puskesmas dilapangan Kebon Torong tersebut bahkan tidak ada, mereka menolak semua;
- Bahwa atas dasar hasil penolakan-penolakan yang diajukan oleh seluruh hampir secara luas oleh Warga Glodok tindakan mereka itu hanya sekonyong-konyong datang setelah warga menolak sudah keluar nanti membangun lagi dan tiba-tiba itu alat-alat datang itu yang bikin warga Kebon Torong dan sekitarnya kecewa, kita tidak ditanggapi dengan serius serta tidak ada tindakan apapun;
- Bahwa betul terdapat isu yang masih belum diketahui kebenarannya bahwasannya penggiat-penggiat olahraga ini akan dipindahkan dibelakang Novotel itu pas posisinya dibelakang Hotel Novotel;
- Bahwa rencana pemindahan Lapangan Kebon Torong tersebut sebelum Puskesmas dibangun ketika ada isu-isu akan didirikan disana, kebetulan saksi setiap hari lewat disana juga tidak terjadi apa-apa pertama

lapangan itu akan dijadikan PAM itu saksi masih ingat PAM akan dibangun disana dan datang itu ramai-ramai dari PAM untuk persediaan air untuk sekelilingnya itu sudah ada dan masyarakat disana juga sudah tahu tetapi selang 2 bulan, 3 bulan sudah hilang lagi PAM itu dan tidak ada beritanya akan dibangun disana saksi juga tidak tahu kemana, jadi pada prinsipnya mereka sudah tutup sudah begitu saja;

- Bahwa saksi menjadi pengurus dari pada perkumpulan itu setelah terbentuk Yayasan itu yang akan dibongkar, itu saksi disitu memang dari dulu saksi maunya untuk Yayasan itu berdiri kembali dan saksi tahu Yayasan itu memiliki legalitas;
- Bahwa mengenai Yayasan itu mendapat SK Gubernur dalam pemanfaatan lahan itu, itu Pak Ketua yang tahu tetapi tidak secara detil saksi tahu juga dan saksi belum pernah membaca SK Gubernur dalam pemanfaatan lahan itu tetapi sudah dikasih tahu;
- Bahwa saksi merasa keberatan karena prihatin dan kasihan terutama untuk orang-orang tua disekitar disana ada yang memakai bangku roda, pertanyaan saksi kalau dia dipindahkan akan dipindahkan kemana, sedangkan katanya itu mau dibangun Puskesmas sedangkan di Glodok itu hanya 700 m ada, di Jalan Madu ada, di Brutus ada, disitu ada di Glodok Plaza ada sudah 3 tempat itu sudah ada, dekat lagi di Sawah Besar ada di rumah sakit Sawah Besar sudah ada;
- Bahwa betul Puskesmas itu milik Pemerintah otomatis mengapa dibangun dipaksakan di Kebon Torong, saksi jadi bebalik heran mengapa dipaksakan begitu, sedangkan di Tangki itu bahkan pada waktu itu Lurah sendiri yang meminta di Kelurahan Tangki ada itu rekamannya ada Lurah Tangki sendiri yang meminta bangun disini kita siapkan;
- Bahwa saksi telah memberikan saran dari mulai Pak Jupiter pada waktu itu, yang Anggota Dewan itu, tetapi beritanya hilang begitu saja;
- Bahwa kalau saksi untuk Kecamatan memang membutuhkan Puskesmas betul tetapi yang sudah ada mengapa tidak digunakan sebaik-baiknya karena ini lapangan olahraga ditahun 50-an kalau tidak salah didirikannya mengapa itu tetap dibongkar karena yang mengambil kebijakan disana

belum tentu itu orang-orang Glodok sendiri, mereka itu tidak tahu latar belakang sejarahnya, pada waktu saksi audensi bersama Pak Camat tidak ada seorangpun yang datang bahkan saksi terus terang saja Kelurahan sendiri belum tentu jalan disana dan mereka mana tahu mereka tidak tahu semua kegunaan lapangan itu, mereka itu hanya datang pada waktu sudah jam 1, jam 2 siang, siapa siang-siang orang yang mau olahraga karena gunakan diatasnya dari jam 5 pagi sampai jam 10 dan jam 2 jam setelah tiga kita sudah mulai lagi orang bermain Taekwondo jam 7 bahkan Kungfu itu kawan saksi pelatihnya kita mendapat juara;

- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak mengenai pembekuan atau pemberhentian Yayasan tersebut dari pihak Pemda karena itu tanah beralih fungsi tetapi masih fungsi Yayasan itu;
- Bahwa dampak terbesar ketika proses pembangunan ini terjadi baik kepada saksi sendiri dan warga ketika masuk alat berat, pertama-tama masyarakat itu berdemo, karena mereka bekerja sampai jam 9 malam dan ada videonya warga mamunya untuk berhenti itu jam 5 jam atau jam 6 sudah stop. Dan kedua warga susah untuk berjalan kaki sebab itu berantakan sekali tanah liat akhirnya sudah kesepakatan setiap sore dia menyiram tetapi namanya tanah liat tidak bisa disiram hanya sekilas saja tetap saja masih banyak dan juga got-got disana juga sudah penuh sama lumpur. Jadi saksi penggiat olahraga disana semakin lama jadi malas berolahraga dan yang saksi sayangkan itu tidak bisa berolahraga ini mau diarahkan kemana, kebijak-sanaannya bagaimana pemerintah, itu yang saksi sayangkan dan main Taicinya juga tempatnya kecil yang di pokok itu yang diujung yang dekat got dan hawanya juga cukup tidak bagus dan juga bau itu disitu dan kita tidak pernah olahraga karena tempatnya dimana itu saja yang saksi tahu dan juga itu fakta;
- Bahwa mengenai pemanfaatan masih ada walaupun kecil-kecil masih pakai yang sebelah kirinya, jadi Taici sebelah kirinya kita tempat ruang pendek itu kita gunakan 2 (dua) tempat, samping walaupun sedikit;
- Bahwa tidak ada keterlibatan Pemerintah UPD atau Dinas terkait dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya prestasi dari

Pemerintah, kita yang mengajukan setiap mau bertanding Taici siapa yang mau ikut, kita mengajukan diri untuk ikut ternyata banyak kita dapat hadiah bahkan belakangan ini se Jawa Barat kita dapat dan Prestasi pertandingan yang sering dilakukan itu Basket dan termasuk Taici juga;

- Bahwa saksi rasa itu Pemerintah tidak pernah terlibat dalam penyelenggaraan perlombaan dalam kegiatan-kegiatan sosial, kita sendiri yang mengelola untuk sebuah group-group yang mau mengadu atau melakukan kegiatan disitu;
- Bahwa Lapangan Kebon Torong itu terbuka untuk siapa saja dari pihak manapun kita welcome namanya mau olahraga mau Basket Oke kita kasih lapangan itu dengan cuma-cuma;
- Bahwa Lapangan Kebon Torong itu dimanfaatkan oleh Masyarakat itu ada dari sekitar daerah Jembatan Lima, sekitar Grogol mereka juga datang entah naik kendaraan umum atau apa, mereka datang karena ini orang-orangnya itu dari turun-temurun orang tuanya tinggal disitu anaknya juga pindah jadi tetap orang tuanya ikut anaknya juga ikut disitu juga karena berpisah-pisah antaranya anak dengan ayahnya atau berpisah dengan orang tua, tetapi tetap mereka berolahraga disitu;
- Bahwa betul saksi tadi mengatakan bahwa menghadiri beberapa sosialisasi dalam rangka pembangunan Puskesmas;
- Bahwa dari pihak masyarakat atau dari pihak saksi dari perkumpulan pernah menyampaikan keberatan itu sudah secara tertulis juga untuk bicara langsung saksi sudah menyampaikan dan waktu itu tanggapannya dari yang hadir dalam rangka keberatan yang telah disampaikan, kami terima masukan itu hanya itu saja, kami terima keberatannya saja keluarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait lokasi lapangan Kebon Torong yang diwacanakan oleh Pemerintah dipindahkan kesatu titik itu betul, katanya dibelakang Novotel;
- Bahwa saksi pernah melihat buku tanah lapangan Kebon Torong tetapi hanya sekilas dan hanya depannya saja Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 37 dalamnya tidak pernah melihat dan saksi tidak tahu;

- Bahwa betul kondisinya seperti bukti P-10 dan ini seminggu dua kali aktifitas tersebut, ini anak-anak bukan warga saksi saja dari Jembatan Lima juga pada datang untuk bermain;
- Bahwa kapannya saksi tidak tahu pastinya perkumpulan Kebon Torong didirikan dan mengenai lapangan yang digunakan oleh Masyarakat itu pertama saksi sudah bicara mulanya untuk lapangan dulunya berguna untuk Masyarakat sekitar;
- Bahwa disekitar lapangan itu disitu ada lapangan tempat orang duduk dan meja 2, ada WC, dibelakang ada satu rumah dan rumah itu menjadi cagar budaya yang kita diatas itu untuk Kaligrafi sama Angklung saksi rapihkan diatas serta sekitarnya terbuka hanya pasang kawat saja;
- Bahwa aturan pembukannya lapangan itu jam 6 pagi otomatis sudah dibuka, kalau malam mungkin ditutup takut binatang ada masuk dan buang kotoran jadi ditutup tetapi kalau malam pada prinsipnya dibuka semua dan mungkin malam orang sekitar situ para anak-anak itu jam 11, jam 12 ada yang jalan keliling disitu sekitar orang situ-situ juga dan setengah dua belas saja saksi belum bisa tidur jalan disitu juga;
- Bahwa dari rumah saksi ke Puskesmas terdekat itu sekitar 700 sampai 800 meter disebelah Kantor Polisi ada satu, di Jalan Madu ada satu, di Glodok Plaza perasaan saksi juga ada satu sudah 3 itu, di Rumah Sakit Sawah Besar juga ada satu, yang lebih dekat itu memang disebrang LTC disampingnya Kepolisian;
- Bahwa rumah saksi di Jalan Keadilan Raya belakang Novotel dan mengenai sosialisasi itu pertama dari Dinas Kesehatan pernah, dari Pemprov juga ada mereka katanya mau membangun Puskesmas dan kita demo kita menolak itu saja serta saksi semuanya hadir sosialisasi itu bahkan yang bukan dari Pemprov pun saksi hadir kecuali pada waktu diundang di Kelurahan itu sudah ada namanya RT 12 da RT 13 yang diundang warga Kebon Torong yang diundang ada tetapi saksi tidak ikut;
- Bahwa kalau ingin menggunakan lapangan tersebut semua bebas tidak harus masuk anggota Yayasan, memang akhir-akhir ini mau dibongkar isu-isu diluaran itu beginilah, begitulah, tapi saksi hanya senyum saja,

saksi bilang isu-isu itu banyak tetapi fakta nyatanya saja seperti ini karena fakta lebih kuat dari pada isu;

SAKSI 2, PARA PENGUGAT:

Nama : **TAN ING TIONG;**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Desember 1954;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Alamat : Jl. Kemurnian Selatan No. 7, RT/RW. 013/001,
Kelurahan/Desa Glodok, Kecamatan Taman Sari,
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pensiun (dalam KTP Wiraswasta);
Kewarganegaraan : WNI;

Dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi dilingkungan saksi sebagai Ketua RT. 13, RW. 01 dan lapangan itu mencakup wilayah RT 12 dan RT 13 menjadi satu lingkungan, jadi pintu masuknya ke Selatan, Timur, Utara sedangkan untuk Lokasi RT 13 tidak terbelah tetapi ketemu titiknya didepan sebenarnya itu kalau alamatnya di RT 12 jadi RT nya di RT 12 tetapi lokasinya RT 13 juga wilayah di RT saksi tidak ada perubahan tetap saja;
- Bahwa saksi menjadi RT sejak tahun 2010 dan saksi tinggal disitu dari tahun 1990 tetapi sejak kecil sudah tinggal disitu sejak dari kakek saksi sampai saat ini;
- Bahwa untuk pembangunan Puskesmas selama ini dari pihak Pemerintah setempat tidak ada surat edarannya tetapi pemberituannya ke RT dari RW hanya secara lisan saja tidak ada surat edarannya atau surat resminya;
- Bahwa saksi tidak tahu selaku RT terkait dengan tanah tersebut karena saksi tidak menerima datanya tanah itu milik siapa, tetapi tanahnya itu ada tuan tanah awalnya dan ada dari RT lama disebutkan namanya Pak Edi yang tuan tanah dulunya tetapi data tertulisnya di saksi tidak memegang juga jadi tidak tahu juga;

- Bahwa untuk sosialisasi di RT 13 tidak ada dan tidak ada pemberitahuan juga dari RW;
- Bahwa mengenai alamat yang saksi ceritakan tadi itu di jalan Kemurnian Utara Nomor 19, RT 12, RW 01;
- Bahwa saksi belum pernah dimintai persetujuan ataupun izin terkait pembangunan Puskesmas di wilayah tersebut;
- Bahwa kalau PBB itu saksi tidak tahu sama sekali dan tidak ada penyampaian mengenai PBB itu telah terbit di Jalan Kemurnian RT 13 jadi saksi tidak tahu dan tidak diberi tahu sama sekali ada persetujuan atau tidak karena tidak ada penyampaian ke RT;
- Bahwa kalau didomisili wilayah saksi di RT 13 Jalan Kemurnian Selatan saja RT 13 tidak ada jalan yang lain dan jalan Kemurnian Utara di RT saksi itu terpisah;
- Bahwa terkait perencanaan maupun sosialisasi baik yang saksi ikuti maupun yang tidak, pandangan dan aspirasi warga-warga yang mengadu kepada saksi selaku Ketua RT 13, warga di RT 13 itu sudah pasti menolak pembangunan Puskesmas dan tidak setuju dengan alasannya mengenai ketentraman lingkungan, keamanan, kenyamanan;
- Bahwa untuk wilayah saksi termasuk lingkungannya itu dibidang sepi tidak terlalu padat tetapi untuk diluar padat dan untuk akses jalan keluar-masuk jalan itu tidak terlalu lebar itu pintu masuknya antara 4 meter lebih;
- Bahwa untuk jumlah warga di daerah RT saksi kalau KK sekitar 40 KK dan sudah pasti dari 40 KK itu semua menolak;
- Bahwa sikap saksi dalam setiap kegiatan sosialisasi dalam pembangunan Puskesmas dengan penolakan 40 KK itu sudah pasti minta diajukan kalau bisa jangan sampai dibangun;
- Bahwa tanggapan dari Pemerintahan dalam hal ini Dinas Kesehatan setelah saksi menyampaikan keberatan yang mewakili Masyarakat itu tidak ada tanggapan dan setiap kunjunganpun saksi tidak pernah diberi tahu apakah diundang atau surat pemberitahuan;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut sosialisasi karena tidak dikasih tahu, tidak diundang, tidak ada surat pemberitahuan, saksi tahunya dari security saksi waku itu, dari kontraktor juga tidak ada pemberitahuan, semena-mena, semaunya begitu saja;
- Bahwa upaya yang saksi lakukan terhadap rencana pembangunan dan berdirinya Pembangunan proyek itu kalau bisa bagaimana baiknya karena dari warga maunya distop jangan sampai terjadi lagi seperti itu;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 13 dan yang saksi tahu dengan berjalannya proyek tersebut kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 6 sore dan selain itu ada juga kegiatan proyek yang suka melanggar jam kerja bentuknya mereka itu suka menyimpang melebihi jam kerja, jadi wargapun sudah ada protes sampai mencegah mobil molen masuk karena sudah jam 9 masih masuk, kalau sudah jam 9 mau selesai jam berapa itu sudah berisik memasang tiang pancang jam 9 masih pasang tiang pancang sampai terakhir minta distop itu sampai saksi bilang Pak RW juga, saksi kasih lihat videonya dari warga supaya Pak RW tahu;
- Bahwa pada saat terjadinya penolakan dari warga respon dari kontraktor itu tetap dia minta bantuan untuk mobil molen bisa masuk walaupun dicegah warga, akhirnya warga harus bagaimana dan akhirnya sampai jam 11 itu seingat saksi hampir jam 11 malam tetapi saksi pulang dulu karena saksi kurang sehat;
- Bahwa betul walaupun ditogor tetap dia mau masuk dan pada saat di Kebon Torong itu ditutup jalannya tetapi tetap mereka itu mau menerobos seperti itu, jadi dicegah sama warga rame-rame keluar karena mengganggu ketenteraman;
- Bahwa kalau sekarang sudah agak mendingan, sebelumnya sering kali kejadian mungkin karena mengejar waktu atau bagaimana sehingga sering ada penyimpangan waktu dan saksi hadir pada saat ada pelanggaran jam kerja itu dan ada warga juga ada Pak Prengky;
- Bahwa mengenai pemberitahuan saat pengecoran saksi baru-baru terakhir ini di bulan Mei dari Maruli yang sering kontak saksi mendapat pemberitahuan gara-gara kejadian itu dia mulai dekat dengan saksi

dan saksi bilang jangan terjadi lagi saksi tidak mau, akhirnya jamnya dirubah dari jam 9 pagi sampai jam 19.30 atau setengah delapan malam dan saksi izinkan serta saksi share kewarga seperti itu, itu seingat saksi dan ada pengecoran selama bulan-bulan ini dari bulan September;

- Bahwa pada waktu ada pertemuan pertama kali sama Pak Jupiter saksi ada dan Pak Jupiter disitu berbicara tentang Puskesmas dan ada audensinya pada saat itu dan videonya juga masih ada dan rencananya ada audensi pertemuan sama warga semua ditahun 2023 jadi warga sekitarnya dan yang kegiatan olahraga Taichi semuanya menolak itu ditahun 2003 itu;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Bapak Jupiter di Candranaya saksi tidak ada karena saksi tidak hadir tetapi selain itu saksi tidak hadir dan waktu di Walikota saksi juga tidak bisa hadir karena ada Komunitas di Wihara dan karena waktu yang sama dan hari yang sama jadi saksi tidak bisa hadir tetapi undangannya tetap masuk maaf karena itu urusan RW 01 mengapa dilibatkan ke RW 05 pertanyaannya saksi disitu;
- Bahwa setiap harinya sering kali saksi lewat dan saksi sering kontrol kelokasi; tetapi saksi kontrol tidak lama kelokasi dan jujur saja bisa 10 menit atau 15 menit, saksi pantau dengan anggota dan tidak mungkin lama-lama tetapi bolak balik;
- Bahwa untuk jarak rumah saksi ke lokasi lapangan agak jauh antara 60 meter dan kalau pakai motor sebentar saja;
- Bahwa yang saksi dikhawatirkan tentang keamanan sama kenyamanannya maksudnya begini, pada saat saksi dan warga standby dipos depan, siapapun yang masuk diketahui jadi kalau yang antar gojek sudah tahu pasti ditegor mau kemana seperti itu;
- Bahwa kalau dari segi kenyamanan, jadi warga takut seperti apa akan kedepannya apakah bisa dipantau dan bisa dijamin otomatis itu, jadi keluar masuk harus dipantau nanti ada maling motor;
- Bahwa kalau lingkungan saksi itu sebetulnya perumahan awalnya, tetapi dibuat kompleks Kebon Torong itu dari zaman dulu tetapi sekarang karena

sudah berbaur banyak jadi perkampungan biasa, jadi sudah diakui itu namanya warga Kebon Torong lingkungan disitu;

- Bahwa kalau surat dari Lurah Glodok saksi dapat mengenai Sosialisasi untuk tanggal 23 Mei 2025 dan ini yang terakhir untuk;
- Bahwa pada saat sosialisasi pertama ada dengan reses DPRD itu Pak Jupiter terkait audiensi Puskesmas dihadiri kurang lebih 300 peserta itu menolak juga saksi yakin dan bisa pertanggungjawabkan dan saksi mendapat undangannya untuk sosialisasi untuk tanggal 23 Mei 2025 dan saksi menghadiri dan isinya yang di dalam sosialisasi saat itu menyatakan sudah deal tender dan sudah disetujui dan itu yang bicara Ibu Irma dari Puskesmas berdua bersama kontraktor itu dengan biaya mencapai Rp 28 milyar dan itu disitu awalnya dibidang Puskesmas Glodok dibutuhkan tapi malam itu sosialisasi fokus ke Puskesmas Induk mencakup sama yang Glodok jadi digabung; jadi dibilangnya sosialisasi ini Puskesmas Induk dan saksi juga bingung mendengar kata-kata ini;

SAKSI 3, PARA PENGGUGAT:

Nama : **DJIAW KIM LUNG**;
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 08 April 1953;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Alamat : Jl. Kemurnian IV No. 11, RT/RW. 012/01,
Kelurahan/Desa Glodok, Kecamatan Taman Sari,
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pensiun (dalam KTP Karyawan Swasta);
Kewarganegaraan : WNI;

Dan saksi III Para Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Ketua RT di RT 12 dan saksi sebagai Ketua RT 12 sejak tahun 2007;
- Bahwa alamat lengkap objek sengketa atau yang disebut sebagai lapangan Kebon Torong itu terletak di RT saksi di Jalan

Kemurnian Utara Nomor 19, RT 12, RW 01, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari;

- Bahwa saksi selama ini belum pernah sama sekali dimintakan izin terkait untuk membangun Puskesmas ataupun izin untuk mendirikan pembangunan Puskesmas di wilayah saksi;
- Bahwa mengenai warga-warga yang saksi pimpin di RT 12 tersebut di Jalan Kemurnian Utara dan untuk keseluruhan warga di Jalan Kemurnian Utara menolak pembangunan Puskesmas dilahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal disitu sudah 50 tahunan didekat lapangan Kebon Torong dan lapangan dari dulu tempat bermain Basket, bermain Tenis, ada Taici, anak-anak pada bermain disitu selama saksi disitu;
- Bahwa Masyarakat warga RT 12 terhadap lapangan itu yang sekarang beralih fungsi dari sarana berolahraga menjadi fungsi Puskesmas pada umumnya keberatan dan keberatan warga bukan karena itu sejarah tetapi karena tidak bisa berolahraga untuk kesehatan;
- Bahwa benar lahan itu termasuk wilayah saksi RT 12 dan sebelumnya tidak ada sosialisasi;
- Bahwa saksi membeli rumah yang sekarang saksi tempati membeli tanah sendiri serta saksi yakin saksi tinggal di RT 12 itu dilokasi dekat lapangan rumah saksi;

AHLI PARA PENGGUGAT:

Nama : **Assoc. Prof. Dr. TUTI WIDYANINGRUM, S.H. M.H;**
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes/29 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jl. Belimbing Warakas I GG 25 Nomor 64, RT/RW. 07/08, Kelurahan/Desa Apanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen Universitas Tujuh Belas Agustus 1945;
Kewarganegaraan : WNI;

Kemudian Ahli Para Penggugat memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan latar dan kompetensi ahli, nama Dr. Tuti Widyaningrum, S.H. M.H., ahli Dosen di Universitas Tujuh Belas Agustus 45 Jakarta di Fakultas Hukum, dengan konsentrasi ahli HTN HAN karena S1 S2 dan S3 ahli pada bidang itu, kemudian NIDN ahli 0329038307 itu Nomor Induk Dosen ahli, dan ahli saat ini memiliki jabatan fungsional sebagai Rektor Kepala dan juga menjadi asesor penilai PKD dan juga Penilai Angka Kredit Dosen di lingkungan LL3 Dikti;
- Bahwa mengenai pengertian tindakan pemerintah yang baik dan benar yang dilandasi dengan Peraturan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi tindakan pemerintahan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang merupakan perencanaan juga pengelolaan pelayanan kepada Masyarakat yang tentunya dengan menggunakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan juga Asas Umum Pemerintahan yang Baik artinya tindakan pemerintahan yang dilakukan semata-mata digunakan untuk tujuan yang lebih tinggi yaitu kemakmuran Masyarakat;
- Bahwa mengenai suatu tindakan pemerintahan yang tujuannya semata-mata untuk kemakmuran namun berdampak besar bagi seluruh penghuni yang bertempat tinggal pada sekitar objek sengketa tersebut. Kalau kita flashback pada tujuan bernegara memang diabdikan kesana untuk menciptakan Masyarakat adil makmur dalam berbagai bidang kalau misalkan dalam bidang Kesehatan, dalam tataran pelaksanaannya terikat juga pada bagaimana mengimplementasikan pada wilayah-wilayah yang sifatnya operasional ada pembagian kewenangan disitu ada Pemerintah Pusat ada Pemerintah Daerah sehingga masing-masing bagian itu melakukan apa yang dilakukan sebagaimana mestinya sesuai proporsinya dengan tetap mengacu pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sehingga jika bicara mengenai kemakmuran rakyat Masyarakat adil makmur itu harus dilihat pada keberimbangan terutama dimasalah kewenangan, kemudian harus mengedepankan aspek manfaat karena kalau hanya berbicara mengenai tujuan hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan seringkali kemanfaatan menjadi yang paling

terakhir karena yang dikedepankan biasanya hanya kepastian hukumnya saja. Nah ini yang menjadi kunci kalau mau mewujudkan kesejahteraan Masyarakat ideal kemanfaatan itu mestinya bisa mengemuka;

- Bahwa mengenai apakah tindakan Pemerintah ataupun Pejabat Pemerintah dapat merubah ataupun mengganti dari alas hak yang tercantum dalam buku tanah. Jadi pada dasarnya pengubahan alas hak pada suatu objek dia tidak bisa serta merta langsung dapat dilakukan secara otomatis semau-maunya apa yang diinginkan tetapi juga harus ada prosedur ada meralat melalui serangkaian pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun secara faktual untuk bagaimana yang tadinya misalkan obyeknya A terus kemudian berubah menjadi B ini tentu harus melewati serangkaian proses verifikasi maupun hal-hal yang sifatnya jika memang diperlukan ada suatu perubahan itu harus melalui cara-cara yang prosedural dan tertib administrasi dan pada suatu wilayah atau objek tertentu itu juga tidak bisa serta-merta dilihat bahwa itu hanya selembbar kertas pada suatu Sertipikat tetapi harus dilihat secara aktualnya pada saat ini seperti itu;
- Bahwa mengenai Pejabat Pemerintah tanpa melalui prosedural verifikasi dan juga tanpa melalui kajian ataupun surat keputusan apapun untuk menggantikan alas hak tersebut, intinya tindakan Pemerintahan itu tidak bisa asal dilakukan oleh pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tanpa ada suatu pertimbangan, memang ada kita mengenal adanya diskresi tapi itu juga ada dalam batasan-batasan yang harus straeek dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintahan itu nantinya yang melaksanakan suatu perintah menjalankan pelaksanaan suatu kegiatan dia juga terikat pada kembali kepada AUPB dan juga urgensi, urgensi pada tindakan yang akan dilakukan itu. Kemudian jika yang tadi disampaikan di dalam buku tanah sudah tertera secara jelas bahwa dimiliki oleh siapa kemudian peruntukannya bagaimana atas objek yang letaknya dimana itu yang memang harus kita hormati bahwa itulah yang sudah tertera secara sah dan terdaftar dipihak BPN artinya perubahan pada alas hak untuk melakukan atau peruntukan terutama peruntukan untuk apa juga tidak bisa jauh-jauh dari buku tanah itu, tidak bisa buku

tanah diubah sebagaimana yang diinginkan misalkan mau membangun katakanlah Puskesmas misalnya ini juga walaupun sama-sama misalnya kepentingan umum tetap kita ada koridor yaitu ada koridor kepastian hukumnya juga disitu;

- Bahwa terkait peruntukan alas hak tanah objek sengketa yang tertulis di dalam buku tanah itu untuk kepentingan umum (lapangan basket atau GOR) dan tertulis jelas itu di dalam objek sengketa atau di dalam buku tanah tersebut kemudian dipergunakan untuk pembangunan Puskesmas dan tindakan pemerintah itu tanpa melalui prosedural tanpa melalui verifikasi kalau menurut ahli itu tidak boleh;
- Bahwa sepengetahuan ahli jika hendak membangun suatu bangunan atau apa tentu ada perizinan yang dilakukan semuanya harus ada syarat-syarat yang harus dilengkapi dan ketika misalnya objeknya Puskesmas ini juga menurut Permen LHK Nomor 4 tahun 2021 ini mewajibkan adanya dokumen persetujuan lingkungan didalamnya dan kembali kepada kondisi faktual yang tadi kuasa Para Penggugat disampaikan bahwa lebih dari 20 (dua puluh) tahun digunakan oleh warga sekitar tentu tidak bisa diabaikan bahwa kondisi faktual selama 20 (dua puluh) tahun lebih tidak pernah ada permasalahan tentunya Masyarakat yang ada disitu yang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas itu sesuai buku tanah dengan letterlijk tertulis fasilitas Bola Basket tentu harus terlibat didalamnya, harus ada suatu persetujuan apa lagi misal jika menggunakan prosedur-prosedur yang menjadi dasar penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) itu jadi persetujuan Masyarakat itu adalah wajib;
- Bahwa mengenai penerbitan PBG tentunya harus melalui suatu serangkaian uji kejelasan lokasi yang tepat, jika sampai terjadi salah alamat itu artinya Pejabat yang menerbitkan PBG ataupun yang berkepentingan terhadap PBG itu terbit itu juga keliru, itu salah artinya salah disini begini dengan alamat yang keliru tentu itu menunjukkan ketidak cermatan ini melanggar asas kecermatan di dalam AAUPB, asas kecermatan untuk melakukan suatu tindakan bagaimana pemerintah bisa memastikan aktivitas atau pelayanan kepada Masyarakat dengan baik

sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jika dilakukan secara asal-asalan misalkan juga seperti misalnya *error in persona*, misalnya nama ahli Tuti tetapi menjadi Toto itu tentu sudah jelas keliru apalagi misalkan ini dilakukan dalam rangka suatu aktivitas yang besar, suatu aktivitas yang berdampak terhadap Masyarakat, sehingga kesalahan walaupun alamat, nomor misalnya RT 7 menjadi RT 8 dilakukan pada suatu lokasi yang salah itu merupakan cacat administrasi sehingga PBG itu tidak sah karena itu tadi melanggar kecermatan dan juga tidak dilakukan dengan kehati-hatian. Berarti tindakan yang dilakukan dengan tidak kehati-hatian cenderung akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan disini;

- Bahwa di dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan aset-aset kalau seperti KIB pendaftaran aset-aset daerah itu secara administrasinya memang itu menjadi kewenangan untuk Pemda untuk menginventarisir mempunyai kekayaan apa saja, tetapi kekayaan itu diperoleh dari mana, melalui dasar apa, berkaitan dengan yang tadi disampaikan objek Kebon Torong artinya ini objeknya harus juga mempunyai riwayat asal-usul dan juga ada dasarnya tanah itu seperti apa, dia ternyata mempunyai alas hak berupa Sertipikat Hak Pakai berarti disinilah alamat yang tertera secara kuat, secara sah disitu kalau misalnya mempunyai alamat. Jadi ada pemisahan bahwa ada alamat yang memang sah secara alas hak dan memang alamatnya itu menjadi inventarisir misalkan ahli mempunyai kekayaan dimana saja. Tetapi kembali lagi kekayaan itu didapat dari mana alas dasar haknya apa, jadi kalau pertanyaan kuasa para Penggugat tadi ahli akan menjawab bahwa yang benar untuk bisa dijadikan alamat secara hukumnya adalah dari alas hak tanah tadi;
- Bahwa mengenai PBG tersebut berbeda dengan alamat yang ada disana, sepengetahuan ahli di dalam *Rechtsstaat* itu makanya kenapa ahli sangat bangga jika Indonesia menganut *Rechtsstaat*, ada PTUN inilah yang mengimbangi bahwa Pemerintah itu tidak selalu benar bahwa ada penyeimbang bahwa ada aspek-aspek yang mungkin ada cacat administrasi, lalu penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya yang

memang perlu ada partisipasi publik dari Masyarakat untuk bisa ikut serta melihat bagaimana Penyelenggaraan Negara ini dilakukan dalam koridor yang benar dan disinilah ketika misalnya ada PTUN inilah harus melihat secara objektif bahwa pada prinsipnya pemerintah tidak selalu benar, ini yang menjadi dasar penguat *Rechtsstaat* yang dianut oleh Indonesia;

- Bahwa dengan adanya PTUN tadi sebagai pengawal *rechtsstaat*, maka ketika dilapangan terjadi adanya suatu cacat administrasi ataupun pelanggaran AAUPB yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan tindakan Pemerintahannya, maka menurut ahli harus dibatalkan pembangunan Puskesmas yang memang jika nanti Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setelah memeriksa dan hingga bisa memutuskan bahwa yang ini salah dan juga harus dihentikan untuk bisa menjamin bahwa warga yang terdampak maupun secara tertib hukum dan administrasi Peraturan Perundang-Undangan ini sudah sah untuk segera menghentikan pembangunan Puskesmas tersebut;
- Bahwa apabila suatu wilayah yang akan dibangun oleh Pemerintah lokasinya ditengah-tengah Masyarakat dan hal itu dilakukan tanpa adanya terlebih dahulu persetujuan dari Masyarakat disekitar. Jadi ketika terjadi penolakan ataupun ketidak setujuan warga artinya pembangunan ini tidak hanya bersegi satu yang membangun untuk apa yang sama-sama tujuannya untuk kesejahteraan Masyarakat, tetapi mungkin pada saat Masyarakat dilokasi itu menolak karena memang ada hal-hal tertentu yang memang sudah mereka lakukan sebelum-sebelumnya dan itu juga bermanfaat ini yang terjadi di lokasi seperti itu. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah adalah menghentikan dulu, hentikan dulu pembangunan yang sedang dilakukan sampai terdapat suatu kejelasan, status kejelasan bagaimana posisi masing-masing pihak yang terdampak tentunya itu yang harus juga dipertimbangkan harus dilihat dampaknya maupun juga nantinya kepada hal-hal yang lebih luas misalnya seperti itu. Jadi harus memberikan juga kalau secara kita bicara mengenai hukum jangan cuma positifisme saja, maka misalnya kita mau memakai *utilitarianisme* sekalipun *the greatest happiness of the greatest number*, number-nya itu juga perlu dipertimbangkan, artinya kebahagiaan

sebanyak mungkin bagi banyak orang itu bisa menjadi dasar untuk bisa meninggikan manfaat mana yang akan lebih bisa dinikmati oleh siapa pada suatu wilayah yang terdampak;

- Bahwa jika suatu tindakan Pemerintahan sudah terbukti alas hak dalam objek sengketa tidak sesuai, pelanggaran terjadi salah alamat, terkait izin pembangunan, protes seluruh warga terdampak disekeliling objek sengketa maupun diluar objek sengketa yang melakukan pemanfaatan diwilayah tersebut. Untuk kondisi seperti ini kalau menurut ahli, ahli juga harus bicara mengenai masalah keadilannya, jadi kalau Roberto Unger menyampaikan ada tiga jenis keadilan yaitu keadilan formal, keadilan prosedural dan keadilan substantif, maka dengan kondisi yang tadi disampaikan sudah ada cacat administrasi melalui salah alamat, kemudian prosedurnya juga dari partisipasi Masyarakat juga menolak dan lain sebagainya, ini harus dihentikan segera. Jadi untuk menuju pada keadilan yang substantif, substansinya apa, bahwa jika menggunakan prosedural maka prosedural tetapi prosedurnya sudah dilewati juga dengan ada kecacatan disitu, makanya yang harus diletakan disini adalah keadilan substantifnya, bagaimana warga misalkan yang tadi disampaikan dengan 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dengan itikad baik, terbuka, melakukan dan mengelola aktivitas di objek tadi dengan tidak ada gangguan segalam macamnya ini merupakan yang terdampak yang memberikan dasar penguat bahwa secara substansinya bahwa ini lebih dibutuhkan Masyarakat berupa pemanfaatan objek seperti sebelum dilakukan pembangunan Puskesmas dan harus dikembalikan lagi pada peruntukannya yang semula. Jadi misalnya konsekuensi apa yang dihadapi setelah dihentikan atau apa itulah terlebih dahulu yang harus dilakukan pertama kali adalah menghentikan, menghentikan pembangunannya dulu sebagai perwujudan dari keadilan substantifnya;
- Bahwa kata dapat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) itu mempunyai pemaknaan yang berbeda sehingga ada hal pilihan bisa dilakukan bisa tidak tetapi menurut peraturan yang mana;
- Bahwa terkait dengan pertanyaan apakah kata dapat itu selalu diterjemahkannya harus dapat apakah itu wajib tentu tidak itu sangat

berbeda kalau tadi menyampaikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kalau secara hukum ahli itu tadi imperatif dan berkaitan dengan tindakan Pemerintah, itu memang melakukan atau tidak melakukan sesuatu itulah dapat. Akan tetapi dapat itu juga bisa diartikan misalkan ini bisa disebutnya ini kewenangan diskresi tetapi jika terlalu banyak diskreasi yang dilakukan dapatnya itu dapat mau membangun di A, B, C artinya akan menjadi terlalu melebar dan cenderung melakukan peyalahgunaan kekuasaan, melampaui kewenangan dan akan terjadi hal-hal yang sifatnya koruptif disini, sehingga sebaiknya penggunaan kata dapat ketika di dalam implementasi suatu tindakan Pemerintahan tentu harus kembali pada koridor Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan harus selalu patuh pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur suatu bidang itu;

- Bahwa diskresi juga bisa diartikan sebagai suatu penyimpangan dari suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang bisa dikatakan tujuan dari tindakan ini adalah ada urgensi yang sangat, ada kepentingan yang mendesak dan ada pada pertimbangan-pertimbangan yang memang itu harus dilakukan untuk bisa meluncurkan suatu tujuan yang hendak dilakukan, misalnya contoh bencana memang diskresi, misalnya beras bantuan harus dikirim pada hari itu juga sebanyak misalnya 10 (sepuluh) ton hanya seperti itu, dikirim ke Pulau tetapi tidak ada ongkos transportnya, bagaimana bisa terkirim beras bantuan sampai ke Pulau tapi tidak dikasih ongkos, akhirnya oleh Pejabat Instansi itu 1 (satu) ton diambil untuk melakukan pengangkutan supaya sampai dan sampai disana tinggal 9 (sembilan) ton, artinya si Pejabat juga mengambil risiko bahwa itu korupsi tetapi ada suatu hal yang memang ini harus dilakukan jika tidak maka mati, artinya makanya kata dapat sebagai dasar misalkan mau dijadikan alasan untuk pembuatan suatu diskresi sehingga bisa membangun lebih dari satu atau dimana saja atau mau membangun apa saja itu harus lewat pertimbangan yang sangat matang tidak hanya karena daftar keinginan harus dengan daftar kebutuhan artinya yang mengemuka akhirnya hanya daftar keinginan bukan mendasarkan kepada kebutuhan mana yang

harus dipenuhi pada satu waktu dan tempat secara beralasan dengan sangat dan diskresi sendiri juga dapat dilakukan tentunya harus memiliki pertimbangan dan kajian yang cukup;

- Bahwa apakah menterjemahkan kata dapat dibangun lebih dari satu dengan koridor diskresi hal tersebut dapat dikatakan dan berpotensi menunjukkan kerugian negara. Artinya seperti yang tadi ahli analogikan tadi tadi soal beras bantuan tentu kalau yang seharusnya 10 (sepuluh) ton kemudian menjadi 9 (sembilan) ton itu rugi. Tetapi kerugian dari aspek mana dari pihak mana yang kemudian timbul bagi pemerintah tentunya kalau kerugian keuangan negara ketika keuangan negaranya yaitu menjadi resiko si pembuat diskresi bahwa yang semestinya bisa dimanajemen dengan baik dengan misalnya yang mungkin timing maupun apa pertimbangan pertimbangan yang matang tetapi itu tidak terpenuhi dan sampai kemudian diputuskan bahwa ini harus dihentikan tentu saja akan menimbulkan kerugian negara tetapi artinya itu menjadi suatu konsekuensi bagi pemerintah bahwa setiap tindakan yang dilakukan kembali lagi pada kecermatan, kehati-hatian, kepastian hukum dan kemanfaatan yang memang itu menjadi dasar sebelum tindakan itu diputuskan untuk dijalankan maka harus melalui proses *fit and proprietestnya* disitu tidak asal serampangan seperti itu. Jadi jika terjadi kerugian keuangan negara itu konsekwensi yang harus diterima sehingga yang tadi ahli sampaikan diskresi yang terlalu besar dan terlau luas itu akan cenderung koruptif, koruptif dalam makna yang lebih luas pula, jadi bisa merugikan keuangan negara, merugikan Masyarakat juga terutama disitu, jadi koruptif pada sistem pelayanan Masyarakat;
- Bahwa mengenai kajian yang seharusnya menjadi landasan kalau mendirikan suatu bangunan swasta atau pemerintah yang bermaslahat untuk Masyarakat padat. Jadi apa saja yang harus yang harus dilakukan misalnya jelas harus ada PBG yang tadinya IMB berubah menjadi PBG kemudian ada juga syarat-syaratnya yang harus melewati SPPL dan terutama misalkan konteks Puskesmas ini juga wajib ada dokumen persetujuan lingkungan dalam SPPL itu;

- Bahwa mengenai izin yang ahli tadi sampaikan, pertimbangan seperti apa di dalam kondisi Masyarakat penuh padat penduduk itu. Perlu ahli sampaikan bahwa ahli bukan ahli ekologi maupun Tata Ruang tetapi artinya sepanjang yang ahli ketahui bahwa pengaturan hukum pada wilayah yang padat penduduk tentu ada Model Rancangan Tata Ruang dan Tata Kota yang itu dimasukkan ke dalam Perda, artinya dari Perda itulah yang menjadi dasar acuan bahwa wilayah-wilayah mana saja yang boleh dibangun atau tidak atau itu dijadikan sebagai wilayah pemukiman, wilayah bisnis maupun wilayah misalkan untuk resapan dan lain sebagainya. Jadi cara melihat dari hukumnya kita melihat kembali pada Perdanya yang ada lampiran-lampiran peruntukan wilayah-wilayah mana yang boleh dibangun dan tidak kalau misalnya hanya memperhatikan Pemukiman yang padat penduduk tadi;
- Bahwa antara kesehatan Puskesmas dengan olahraga jadi sama-sama keduanya menuju sehat tetapi artinya kalau misalnya Puskesmas sepengetahuan ahli dia adalah untuk mengobati, sementara yang olahraga adalah menciptakan bagaimana Masyarakat itu secara preventif agar tidak sakit, menjaga kesehatan juga. Tetapi artinya dalam konteks olahraga ini mempunyai manfaat yang lebih luas ada relaksasi ada hidup bersosial terus ada hak-hak warga yang termasuk itu juga adalah hak asasi manusia warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, yang layak, yang bisa mendukung, tumbuh kembang Masyarakat Warganya secara optimal. Artinya kalau kita melihat tren yang sekarang tidak hanya indeks pertumbuhan ekonomi tetapi indeks kebahagiaan, jadi ini juga diluar konteks artinya olahraga itu sendiri bisa menunjang kesehatan bisa artinya lebih pada fungsi sosial. Tadi ahli ingat masalahnya juga wilayah itu tanah mempunyai fungsi sosial, fungsi sosial yang berjalan pada objek yang berupa lapangan tanah itu fungsi sosial inilah yang mengimplementasikan kepada aktivitas sosial warga berupa olahraga maupun aktivitas lingkungan lainnya itu fungsi sosial tanah wujudnya disitu;
- Bahwa mengenai Pemerintah akan mengalihkan fungsi yang semula sarana olahraga menjadi tempat Kesehatan dan apakah harus ada

sosialisasi terhadap Masyarakat setempat sekitarnya. Ini berkaitan dengan pertanyaan kuasa Para Penggugat sebelumnya dan menyambung yang tadi, jadi itu adalah pengalihfungsian dari suatu objek yang tadinya peruntukannya untuk fasilitas olahraga kemudian dirubah dan kembali ahli tegaskan bahwa tidak bisa serta-merta langsung diubah begitu saja tetapi harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang matang, prosedur yang baik dan juga partisipasi mutlak dari warga berupa persetujuan karena memang itu sudah berlangsung sekian lama tentu harus didengarkan, harus dipertimbangkan di dalam perubahan-perubahan misalnya pasti harus ada sosialisasi yang baik. Sosialisasi itupun makanya juga luas tidak hanya sekedar kasih edaran tapi partisipasi publik secara masif dan mengingat tadi pertanyaan sebelumnya masalah kepadatan penduduk;

- Bahwa berkaitan dengan objek lapangan yang kemudian dijadikan sarana olahraga, sarana aktivitas sosial lingkungan Masyarakat artinya berdasarkan misalnya SK yang diberikan oleh Gubernur tapi juga ada buku tanah yang juga menentukan letterlijk bahwa itu adalah untuk Lapangan Basket Ball tentu kembali tidak bisa diubah serta merta dan artinya penguasaan bukan dalam makna ingin mengelola tetapi objek peruntukannya itulah yang semestinya bisa terus berlangsung aktivitasnya maksudnya bukan Masyarakat ingin mengklaim atau apa tapi mengkalimnya dalam makna peruntukannya itu aktivitas sosial lingkungan Masyarakatnya tetap berjalan jadi meskipun seperti misalnya peraturannya sudah lewat tetapi itu sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan tidak ada yang melakukan perubahan apa-apa, tidak ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Artinya disini pemerintah juga melakukan pembiaran, mengapa misalnya asetnya mengapa tidak diaktifkan lagi untuk apa dan Masyarakat juga ketika dengan itikad baik secara terbuka itu juga mengelolanya, membayar pajak, membayar air dan lain sebagainya, mengelola barang dari Pemda misalnya tidak ada keberatan apapun sebelumnya. Kalau kembali menurut UUPA Pasal 19 yaitu sebenarnya kalau mau mengurus sesuatu hak itu bisa saja, tetapi karena ini tidak mau mengurus hak untuk dihak milik, tetapi berdasarkan

pada Pasal 19 UUPA selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun dikuasai Masyarakat atau dikuasai warga secara terbuka, beritikad baik dan tidak menimbulkan suatu gangguan apapun maka itu bisa menjadi dasar pengajuan permohonan alas hak. Sehingga jika menganalogikan memakai UUPA seperti itu karena itu juga bisa diajukan pengajuan hak tetapi karena ini adalah juga tanah Pemerintah ini yang diajukan haknya adalah hak untuk memakai untuk melakukan suatu aktivitas sosial lingkungan yang tetap berkesinambungan;

- Bahwa terkait partisipasi warga sekitar dalam hal Izin Rencana Kota yang mengenai persetujuan lingkungan sekitar mengenai membangun itu. Bahwa itu adalah wajib apalagi dalam bidang-bidang yang memang seperti pembangunan Puskesmas itu wajib ada dokumen persetujuan lingkungan dimana partisipasi warga menjadi catatan penting yang harus diperhatikan;
- Bahwa mengenai urgensi itu yang ahli pahami hanya pertanyaan kuasa Para Penggugat mungkin seperti ini, jadi dengan jarak tadi yang disampaikan hanya 600 sampai 700 meter tindakan itu apakah termasuk seperti apa di dalam administrasi Negara misalnya apa yang dilanggar dari konsisi itu, kalau ahli bisa menyampaikan bahwa hal tersebut itu melanggar asas proporsionalitas misalnya dilakukan lebih misalnya lebih kepada tadi daftar keinginan bukan daftar kebutuhan;
- Bahwa kesalahan administrasi dalam tindakan Pemerintahan itu bisa, salah satunya juga keliru lokasi, keliru waktu atau keliru juga wewenangnya. Jadi ketika pertanyaan kuasa Tergugat tadi itu Tangerang atau Jakarta, ahli juga secara pastinya tidak mengerti, terkait proporsionalitas pada bidang atau suatu wilayah yang akan dibangun karena itu bermakna lebih luas proporsionalitas dalam makna tujuan, fungsi dan juga proporsi kewenangan di dalamnya. Sehingga tidak hanya pada karena berseberangan karena seberang jalan sudah Kabupaten lain atau Kota lain sementara yang ini adalah objeknya tentu itu bukan wilayah proporsi misalnya. Tetapi ahli memaknai proporsionalitas lebih pada yang lebih luas bahwa kebutuhan masing-masing KL atau di bawahnya lagi kalau dalam Sistem Desentralisasi itu Pemerintah Daerah

tentu mempunyai prioritas-prioritas program, tetapi prioritas program ini pun yang sekarang itu juga harus disampaikan secara terbuka karena tindakan pemerintah juga terikat pada hal tersebut;

- Bahwa seperti yang ahli sampaikan bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau pelampauan kewenangan bisa disebut Pemerintah bisa sewenang-wenang itu artinya ada hal-hal yang memang dilanggar dari AAUPB, seperti asas keterbukaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, kemudian asas kehati-hatian dan asas pemanfaatan, artinya berbicara mengenai manfaat ahli bukan tim evaluator yang ahli survei mana manfaat yang akan lebih besar diberikan memakai survei karena ahli bukan ahli survei hanya kita bisa melihatnya bahwa yang disekitar objek yang kemudian menjadi sengketa ini, ini yang perlu dipertimbangkan misalnya kalau berbicara secara general pasti akan lebih bermanfaat bagi semua tetapi pada lokus tertentu, pada wilayah tertentu, itulah yang menjadi pertimbangan utama bagaimana pemanfaatan itu akan lebih, misalnya ahli katakanlah tidak enak badan, sakit tiba-tiba dan ahli ada di Jakarta Timur padahal tempat ahli berada di Jakarta Utara, itu manfaatnya semuanya akan bisa ahli dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Tetapi akan berbeda kasusnya pada suatu perkara yang tadi berkaitan dengan objek sengketa akan lebih memperhatikan bahwa pemanfaatan yang secara *the greatest happiness of the greatest number* tadi pada wilayah tertentu;
- Bahwa betul tadi ahli menyatakan bahwa pada saat pembangunan itu ada asas-asas manfaat, merujuk kepada keinginan dan itu tadi sebenarnya mirip-mirip dengan pertanyaan kuasa Tergugat yang lainnya. Jadi manfaat dalam makna yang lebih luas tentu bermanfaat tetapi jika berkaitan dengan objek yang tadi disampaikan bahwa ahli melihatnya dari kepastian hukum bahwa tentu saja ada suatu perintah, suatu perintah untuk melaksanakan sesuatu berupa Surat Keputusan atau Surat Perintah apapun lain-lain yang mana itu menandai dimulainya suatu pelaksanaan kegiatan. Artinya bicaranya disini adalah berbicara keabsahan diatas kertas itu adalah kepastian hukumnya, kemudian ada keadilan, ada pemanfaatan kalau bicara mengenai tujuan hukumnya. Jadi

yang tadi ahli sampaikan bahwa manfaatnya itu lebih kebelakang itu, itu adalah saat ahli menyampaikan bahwa biasanya yang mengemukakan kepastiannya dulu, apakah kepastian ini menjamin keadilan belum tentu juga, terus manfaatnya mana, manfaatnya biasanya dibelakang, itu ahli akan meluruskan konteks yang tadi ahli sampaikan. Jadi benar juga manfaatnya tetap ada juga kalau secara manfaat ini akan paling belakang akan paling dibawah karena mungkin Pemerintah misalnya karena mempunyai Legitimasi, pasti ada mengedepankan kepastian hukumnya tetapi juga ini di dalam Masyarakat juga sama-sama mempunyai alas hak juga, nanti itu menjadi wilayah Majelis Hakim disitu untuk bisa menentukan mana yang menjadi prioritas atau ingin menjadi putusan yang adil tetapi poin disininya adalah keadilan dan kemanfaatan Masyarakat yang terdampak;

- Bahwa apabila posisi benar, jalan benar RT nya karena ada aturan disitu menjadi lain RT di dalam surat izin, hal itu menurut ahli bisa karena tadi artinya tindakan pemerintah dilakukan tidak dengan asal-asalan pasti menggunakan asas kecermatan dan asas kehati-hatian, salah objek akan berdampak berbeda, salah orang akan juga berbeda, sehingga ketika misalnya apalagi itu dalam dokumen resmi harus secara jelas menyebutkan nama jalan, nomor, RT, RW secara benar, sehingga itu akan memiliki akibat hukum yang berbeda ketika itu dilakukan pada objek yang salah;
- Bahwa jika posisi objek itu benar dimana posisi pengembangan menurut Peraturan tetapi ada salah penyebutan RT, itu artinya jika di dalam lokasinya itu benar objeknya tetapi administratifnya keliru itu sudah masuk cacat administrasi, makanya itu bisa dihentikan artinya dapat dibatalkan bahwa PBG atau apanya yang melanggar suatu perintah eksekusi kegiatan itu salah maka dapat dibatalkan sehingga jikapun terjadi sampai sudah dibangun bisa dihentikan;
- Bahwa jika suatu perjanjian telah selesai masa waktunya, kemudian pengelolaan itu masih terus dilakukan tanpa ada perjanjian yang baru, jadi sepanjang apa yang disampaikan oleh Penggugat kepada ahli dan ahli juga mempelajari berkas yang diberikan oleh Penggugat, ahli tidak

melihat ini pernah ada sewa menyewa dan ini bukan menggugat Pasal 1570 BW, tetapi menggunakan Surat Keputusan Gubernur yang merupakan perbuatan hukum bersegi satu, dimana seperti dari pihak Penggugat dia biasanya mempunyai kewajiban bersegi satu diberikan hak dan kewajiban, misalnya ada pada Pemrov, ketika terjadi sampai sudah habis, katakanlah habis tetapi sekali lagi bukan sewa-menyewa yang memang di dalamnya ada kewajiban-kewajiban misalnya meskipun sudah habis bisa dikembalikan lagi atau bagaimana dan telah habis tahun 2000 sekarang sudah 20 tahun lebih dan artinya tadi juga percakapan dengan tanya jawab sudah disinggung juga. Pada saat tahun 2000 habis disini juga muncul ada aspek AAUPB yang juga dilupakan bahwa ini juga kembali lagi pada asas kencermatan kemudian juga keberlangsungan disitu, jika mau mendasarkan kepada tindakan Pemerintahan yang baik, mengapa tidak ada bagaimana supaya itu bisa kembali lagi kalau ahli punya istilahnya seperti itu, mengapa mendiamkan saja. Jadi Pemerintah melakukan pembiaran yang artinya juga kalau berbicara mengenai konteks misalkan tanah terlantar ketika ada yang mengusahakan dan beritikad baik dan juga merawat, mengelolanya itu secara faktual menghasilkan suatu manfaat, ini juga jika menggunakan Pasal 19 UUPA bisa saja dilakukan upaya untuk pengajuan hak, tetapi karena bukan menjadi mau minta diklaim istilahnya, sudahlah karena yang menguasai wilayah itu secara faktual 20 (dua puluh) tahun lebih kemudian ahli mau memintakan ini menjadi milik ahli tidak seperti itu juga, tetapi ini lebih kepada pemanfaatan fungsinya yang ingin terus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi seperti misalnya sepanjang yang ahli ketahui dari membaca berkas yang disampaikan, saat itu sudah habispun warga masih tetap mengelola dengan itikad baik masih membayar kewajiban-kewajiban seperti halnya disampaikan pada SK yang terakhir yang habis itu, sehingga menurut ahli warga dalam hal ini partisipasinya ketika misalnya menunjukkan penolakan atau apa karena mempunyai rasa memiliki yang juga tidak pernah ada sebelumnya dan memang mengapa masih tetap diterima pembayaran-pembayaran dari warga, jika

memang tidak menghendaki itu untuk dikelola dan digunakan oleh warga sebagai tempat sarana olahraga;

- Bahwa mengenai kalau mau pakai lagi, memang kalau dalam SK ada klausul bahwa jika Pemerintah mau memakai jika habis akan dikembalikan kepada Pemprov, tetapi ini merupakan aktivitas tindakan pemerintahan bukan seperti kita orang berumah tangga, sudah selesai sudah ahli mau pakai, tetapi ada suatu tata cara, ada suatu hal-hal yang sifatnya administratif, prosedural, untuk bagaimana entah itu dari warganya yang mengembalikan atau Pemerintah mau mengambil lagi, itu ada cara-cara yang memang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan misalkan terbitkanlah pembatalan SK atau penetapan bahwa hak pengelolaan sudah berakhir itu menunjukkan asas keterbukaan, asas kepastian hukum juga bagi para pihak, tetapi sampai sekarang masih seperti itu saja. Jadi jika memakai *contrarius actus* pemerintah mau mengesahkan atau membatalkan itu wewenang pemerintah, tetapi ada juga yang *presumptio iustae causa* itu bahwa jika selama belum ada sesuatu yang membatalkan maka itu tetap sah, tetapi dengan itikad baik sah itu bukan berarti sebagai dasar pengelolaan SK terakhir itu dan ketika tidak ada tindakan apapun dari Pemerintah dan warga ini sah dalam makna *presumptio iustae causa* itu tetap berjalan peruntukannya aktivitasnya disitu;
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan memang kalau menggunakan analogi *contrarius actus* suka-suka ahli, suka-suka mereka mau mengeluarkan atau tidak Keputusan yang baru, tetapi itu juga akan mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik jika Pemerintah sendiri yang hendak mau mengatur Warga Masyarakatnya dengan melakukan pelayanan dengan melakukan lain-lainnya itu selalu menggunakan asas itu tanpa melihat asas yang lain. Sehingga agar tertib administrasi pemerintahan, agar juga menjamin kepastian hukum bagi setiap orang, seharusnya menerbitkan dasar yang menguatkan bahwa saudara hanya mempunyai hak pakai sampai sekian tahun dan ahli akan apakah ini dan setelahnya tidak hanya selebar SK tetapi ada implementasi turunannya bagaimana menjelaskan tadi prosedur-prosedur

untuk bisa kembali lagi kekayaan itu menjadi asset Pemda dan mau digunakan untuk apa oleh Pemda dan itu karena berbeda dengan barang apalagi ini tanah ada Sertipikat Hak Pakai tanah disitu juga sudah terdapat peruntukannya untuk apa tentu Pemerintah yang lebih mengerti bagaimana itu harus disenggol juga alas hak atas tanahnya agar objek yang dibangun itu juga bisa sah dan *Clean and Clear* untuk bisa dibangun;

Bahwa, Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2025;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dengan suratnya masing-masing pada Persidangan tanggal 14 Oktober 2025;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sebagai berikut : tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat berupa perbuatan pembangunan Puskesmas di Jalan Kemurnian Utara No.19, RT.012, RW.01, Glodok, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertanggal 14 Agustus 2025 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *A Quo* Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).;
2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*).;
3. Tenggang Waktu Dan Upaya Administrasi.;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi syarat formalitas gugatan dan Tergugat telah mengajukan Eksepsi maka sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum di dalam menguji penerbitan objek sengketa adalah:

1. Pertimbangan terhadap Formalitas gugatan dan eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan, prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikannya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup dan selanjutnya terurai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan merupakan faktor esensi terkait pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan merupakan salah satu syarat formal Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan *Legal Standing* atau kepentingan hukum para Penggugat untuk mengajukan pembatalan terhadap objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dalam bagian “Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan” pada pokoknya mendalilkan, bahwa tindakan Pemerintahan berupa pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok di lokasi tersebut sangat merugikan para Penggugat karena akan menghilangkan sarana keolahragaan berupa taman dan lapangan di lokasi tempat tinggal para Penggugat dan yang mempergunakan lapangan tersebut merupakan para warga kelurahan glodok dan sebanyak 696 petisi beserta KTP beserta tanda tangan yang

mereka kumpulkan meminta Lapangan tersebut tetap ada sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas dalil para Penggugat mengenai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) telah menentukan bahwa: *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II” (edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005) halaman 37-40, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 arti, yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat tahun 1995 hal 324, menyebutkan Penggugat mempunyai

kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab akibat) antara Keputusan Tata Usaha yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : “*point d’interest-point d’action* (bila ada kepentingan maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha Negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo dan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 serta Doktrin/pendapat para ahli, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji permasalahan Apakah para Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang memiliki kaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan para Penggugat yang dirugikan secara langsung oleh objek sengketa berupa tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat berupa pembuatan pembangunan Puskesmas di Jalan Kemurnian Utara No.19, RT.012, RW.01, Glodok, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Bahwa, para Penggugat adalah sebagian warga RT/RW.012/001 dan sebagian warga RT/RW.013/001 Kel. Glodok, Kec. Tamansari, Jakarta Barat. (*vide* identitas para Penggugat yang termuat dalam surat gugatan) ;
2. Bahwa, para Penggugat bertindak dan mewakili diri sendiri sebagai warga masyarakat biasa tidak dalam kapasitas sebagai yang mewakili yayasan sejahtera kemurnian (*vide* gugatan Penggugat).;
3. Bahwa, Yayasan Sejahtera Kemurnian mempunyai izin pengguganaan dan pengelolaan lapangan terbuka kebon torong yang sudah berakhir pada tahun 2000 (*vide* Bukti P3=Bukti T-4, Bukti P-4 = Bukti T-5 dan keterangan saksi atas nama Andry Sastra Winata).;
4. Bahwa, tanah lokasi lapangan terbuka kebon torong adalah merupakan aset atau dikuasai Pemprov DKI Jakarta (*vide* Bukti T-1=Bukti P-5 dan Bukti T-2a).;
5. Bahwa, Tergugat sudah melaksanakan kajian dan sosialisasi untuk membangun puskesmas di lokasi bekas lapangan kebun torong sejak 2022 sampai dengan 2025 (*vide* Bukti T- 3, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9 dan Bukti T-10).;
6. Bahwa, untuk sarana olah raga pengganti lapangan kebon torong sudah ditentukan yaitu di kelurahan dan di lapangan belakang hotel Novotel (*vide* Bukti T-7 dan Bukti T-18).;
7. Bahwa, Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2025, dimana pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kelurahan Glodok sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa para Penggugat bertindak bukan mewakili Yayasan Sejahtera Kemurnian yang mempunyai izin pengguganaan dan pengelolaan lapangan terbuka kebon torong yang sudah berakhir pada tahun 2000 dimana tanah lokasi lapangan terbuka Kebon Torong adalah merupakan aset atau dikuasai Pemprov DKI Jakarta, kemudian sarana olahraga sebagai pengganti lapangan Kebon Torong sudah dialokasikan di lapangan

belakang Hotel Novotel, sehingga menurut Pengadilan berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan makna “kepentingan” sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang tentang Peratun maka terhadap gugatan para Penggugat yang pada pokoknya memohon Tindakan Pemerintahan berupa: Perbuatan Pelaksanaan pembangunan Puskesmas di kelurahan Glodok yang berkedudukan di Jl. Kemurnian Utara Nomor 19, RT.012/RW.001, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat serta memerintahkan Tergugat untuk untuk menghentikan Tindakan Pemerintahan *aquo* dapat disimpulkan tidak mempunyai hubungan hukum/kepentingan hukum baik dari segi nilai maupun dari segi prosesnya karena hubungan antara para Penggugat dengan lapangan kebon torong hanya sebatas sarana prasarana olah raga dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang berdasarkan Bukti T-7 untuk hal tersebut sudah di alokasikan tempatnya yaitu di kantor kelurahan Glodok dan atau lapangan di belakang Hotel Novotel;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang undang Peratun, para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum baik dari segi nilai maupun berproses terhadap pembatalan objek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat tidak memenuhi unsur syarat formal gugatan berupa kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, dan terhadap gugatan para Penggugat sudah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak diterima dan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka, terhadap permohonan para Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap permohonan penundaan tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) terbatas sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dari Para Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.614.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025, oleh **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**, dan **HARISTOV ASZADHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUMAJA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

TTD

HARISTOV ASZADHA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

SUMAJA, S.H.

Biaya-Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp	145.000,00
3. Surat Panggilan dan PNBP	Rp	28.000,00
4. Lain-Lain (Biaya Fotokopi dan Pendaftaran Surat Kuasa)	Rp	160.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp	1.231.000,00
6. Meterai Putusan	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	1.614.000,00
(Satu Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)		

